

**TINDAK PIDANA TERHADAP PENOLAKAN USTAD-USTAD DALAM PENGAJIAN
OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
(Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

KHAERON NADHIFAN

NIM: 1402026105

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2019**

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.

Jl. Wismasari RT.05/02 Ngaliyan Semarang

Ismail Marzuki, M.A.Hk.

Jl. Toba No.18 RT.002 RW.003 Mujur Lor, Kroya, Cilacap

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Khaeron Nadhifan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khaeron Nadhifan

NIM : 1402026105


Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Terhadap Penolakan Ustad-Ustad Dalam Pengajian Oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas) (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam)**

Dengan ini mohon kiranya skripsi Mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 1991 103 1 004

Semarang, 17 Januari 2019

Pembimbing II,



Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 19830809201531002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : KHAERON NADHIFAN
NIM : 1402026105
Judul : Tindak Pidana Terhadap Penolakan Ustad-Ustad Dalam
Pengajian Oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas) (Perspektif
Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

30 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.

Semarang, 5 Februari 2019

Ketua Sidang/Penguji

RUSTAM D.K.A.H., M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Dr. H. TOLKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji Utama II

H. AMIR TAJRID, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 1991 103 1 004

Pembimbing II,

Isman Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 19830809201531002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kalian.” [An-Nisaa: 59]¹

¹ www.quran.kemenag.go.id

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah dengan maha pengasih lagi maha penyayang saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi dan mendampingi penulis:

Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Mawardi (Alm) dan Ibu Rudinah (almh).

Yang telah sabar mendidik dan telah sabar dalam menasehati.

Kakak-kakaku (Mas Himawan (alm), Mas Fathur Rohman, Mbak Miftakhul Janah, Fatkhur Rozi), Kakak Iparku (Mbak Lutfia, Mas Muhaiminan Slamet Mulyo, Mpok Ftimah, dan Mbak Sinta). Dukungan kalian tak akan pernah penulis sia-siakan.

Keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's, Teman-teman SJC 14. Yang selama ini telah menemani perjalanan menuntut ilmu di UIN Walisingo Semarang, selalu membantu, menyemangati dan menghibur.

Para dosen yang telah membimbing dan menuntun saya untuk menjadi insane yang ta'at dan berbakti. Dan Almamater Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga Allah selalu member kemudahan, dan selalu melindungi. Aamiin.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, 17 Januari 2019

Khaeron Nadhifan
NIM: 1402026105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian dilatar belakangi oleh adanya perilaku organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pembubaran serta penolakan terhadap Ustad-Ustad dalam pengajian yang akhir-akhir ini ramai diberitakan diberbagai wilayah Indonesia. Seperti yang dilakukan LSM Patriot Garuda Nusantara (PGN). Yang mengeluarkan surat edaran yang berisi penolakan kehadiran Ustadz Abdul Somad, karena mereka menyebut Abdul Somad sebagai corong Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apa faktor-faktor yang mendasari organisasi kemasyarakatan (ormas) menolak pengajian. Serta bagaimana hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penolakan pengajian oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) (ormas).

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui apa yang menjadi dasar organisasi kemasyarakatan (ormas) (ormas) menolak pengajian, dan mengetahui Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam penolakan Pengajian oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, serta mengetahui bagaimana seharusnya pembubaran/penolakan pengajian di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum, jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang mana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, faktor-faktor yang mendasari organisasi kemasyarakatan (ormas) membubarkan/menolak yaitu Narasumber adalah tokoh dari Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mendakwahkan konsep Khilafah yang dapat meresahkan masyarakat, serta Narasumber yang ceramahnya menimbulkan kebencian, menjelek-jelekan pihak tertentu, dan provokatif. *kedua*, pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan (ormas) menjelaskan ketentuan pidana yang mana kasus Penolakan terhadap Ustadz-Ustadz dalam pengajian yang dilakukan ormas adalah tindakan yang mengganggu ketentraman umum, dan melanggar kewenangan pembubaran yang seharusnya menjadi kewenangan penegak hukum/ kepolisian. Sedangkan hukum pidana Islam mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membubarkan pengajian adalah termasuk hukuman *ta'zīr*, karena dalam kasus pembubaran pengajian yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) belum ada *had* dan *kafarātnya*, maka hukuman tersebut diserahkan kepada *ulīl amri*, di Indonesia yang di maksud Ulil amri adalah Presiden. Dan Presiden dalam melakukan kewenangannya menggunakan Undang-Undang sebagai acuan atas tindakan pelanggaran.

Kata Kunci: Penolakan pengajian, Kewenangan Pembubaran, organisasi kemasyarakatan (ormas)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. yang tanpa beliau tidak tau akan jadi apa kita dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Atas kehendak dan kasih sayang Allah SWT.

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Penolakan Ustad-Ustad Dalam Pengajian Oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam)”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perilaku organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pembubaran serta penolakan terhadap Ustad-Ustad dalam pengajian, yang mana organisasi kemasyarakatan (ormas) melanggar kewenangan yang menjadi wewenang penegak hukum/ kepolisian.

Skripsi ini disusun untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap penolakan Ustad-Ustad dalam pengajian yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Selain itu, skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis

tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak
terimakasih kepada:

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang dengan
amanahnya mengizinkan penulis dapat menempuh perkuliahan sehingga penulis
sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang tidak akan didapatkan
kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

Dr. H. Ahmad Arief Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang yang dengan ijinnya, penulis yang tidak lepas dari keterbatasan
setidaknya sekarang telah mampu membedakan mana yang haq dan bathil melalui
pendidikan dengan kuliah di sini.

Dr. Agus Nurhadi, M.A selaku Pembimbing I dan Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku
Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan serta
membimbing penulis hingga tak terasa pelaksanaan skripsi ini selesai. Tanpa adanya
peran beliau, skripsi ini tidak akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan.
Semoga Allah membalas kebaikan jasa-jasa beliau berdua dengan yang sebaik-
baiknya.

Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus sebagai
wali dosen studi dan Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana
Islam yang telah membantu dan memberikan pengarahan dalam proses proses

perkuliahan mulai dari pendaftaran hingga ketulusan. Sebab pengalaman ini tak akan pernah penulis dapatkan pada lain kesempatan.

Bapak dan Ibu Dosen seluru civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dab memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.

Seluruh staf dan kariyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih atas pinjaman bukunya.

Bapak dan Ibuku tercinta Mawardi(Alm) dan Rudinah(Almh) yang telah memberikan motifasi, moril, dan kasih sayang pada masa hidupnya.

Saudara-saudara yang selalu sayang dan baik kepada penulis.

(Keluarga Besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ruang untuk mengembangkan potensi penulis dalam belajar mencintai Seni dan Kajian Islam, Sahabat-Sahabati PMII UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Tugurejo Tugu kota Semarang yang telah memberikan tempat bersinggah dan mencari ilmu agama selama penulis di Semarang, Ikatan Alumni Ponpes Nurul Huda Simbang Kulon Pekalongan, Alumni Salafiyah Kajen Pati, Alumni BPUN Pati, Alumni Ponpes Manbaul Ulum Kajen).

Semoga amal baik dan keiklasannya yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Semarang, 17 Januari 2019

Penulis,

Khaeron Nadhifan
NIM: 1402026105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PEMBUBARAN/PENOLAKAN PENGAJIAN SERTA KETERTIBAN UMUM MENGADAKAN SUATU ACARA	
A. Kewenangan	13
1. Definisi kewenangan	13
2. Kewenangan Pembubaran di Indonesia	18
B. Kewenangan	21
BAB III USTADZ YANG DITOLAK, DASAR PENOLAKAN, DAN KASUS PEMBUBARAN/PENOLAKAN PENGAJIAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)	
A. Ustadz – ustadz yang diTolak	24
1. Felix Siaw.....	24
2. Kholid Basalamah	27
3. Abdul Somad	29
B. Dasar Penolakan.....	32
C. Kasus Pro-Kontra Pembubaran/Penolakan Pengajian Oleh Organisasi Masyarakat.....	41
BAB IV FAKTOR YANG MENDASARI SERTA ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI	

**MARAKNYA PEMBUBARAN / PENOLAKAN PENGAJIAN
OLEH ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)**


A. Faktor-faktor Yang Mendasari Organisasi Masyarakat Menolak/ Membubarkan Pengajian	45
B. Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Pembubaran/ Penolakan Pengajian oleh Organisasi Masyarakat (ormas)	48
1. Analisis Hukum Pidana	48
2. Analisis Hukum Pidana Islam	52
a. Tindakan pidana (<i>Jarīmah</i>)	52
b. Hukuman (<i>'Uqūbah</i>)	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	64
C. Penutup	65
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, berdakwah bagi orang muslim sudah tidak asing lagi didengar telinga, Seperti tablig keagamaan, tablig akbar/pengajian. Dibanyak daerah terutama di jawa, pengajian umum (belakangan panitia-panitia lebih suka menyebutnya pengajian atau tablig akbar) sudah merupakan ‘menu’ tetap dalam setiap agenda kegiatan kaum muslimin. Boleh dikata, tidak ada hari besar Islam tanpa pengajian. Pengajian juga merupakan acara inti dalam setiap kegiatan khataman pesantren atau madrasah, dalam peringatan haul ulama, walimatul ‘ursy, khitanan, sukuran haji, bahkan pindahan rumah.¹Di dalam alqur’an juga telah dijelaskan mengenai berdakwah, seperti disurat Ali Imran ayat 104:




“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”² (Q.S. Ali Imran: 104)

¹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengajian>, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

²www.quran.kemenag.go.id

Dan juga disurat Ali Imran ayat 110:



*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”*³
(Q.S. Ali Imran: 110)

Pada hakikatnya kegiatan tabligh akbar/pengajian merupakan konsep untuk membangun komunikasi dalam rangka silaturahmi antara sesama umat.⁴ Disamping untuk metode dakwah dalam pendekatan-pendekatannya, pengajian juga berperan sebagai pembimbing bagi siapa saja yang membutuhkan, sumbangsih yang di berikan kepada masyarakat begitu besar dan tidak bisa di anggap sepele lagi, akan tetapi dalam kegiatan pengajian juga ada hal hal yang menjadikan masyarakat berbeda pendapat. Banyak terjadi permasalahan di kalangan masyarakat karena berbeda golongan atau organisasi, yang semula terbentuknya golongan atau organisasi untuk

³www.quran.kemenag.go.id

⁴<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengajian>, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

memberikan solusi dari masalah sosial yang ada, malah justru untuk ajang perlombaan bagaimana golongannya bisa menjadi penguasa dan menang.

Dalam hal ini kita bisa lihat diberbagai berita media sosial yang memberitakan tentang pembubaran/penolakan kegiatan pengajian seperti pembubaran pengajian di Sidoarjo oleh GP Ansor,⁵ penolakan Tolak Felix oleh banser, isi surat GP Ansor Jepara yang tolak kehadiran ustadz Abdul Somad.⁶Dalam hal ini juga pakar hukum Prof. Mahfud MD bicara di akun Twitternya “sudah saya bilang, tidak boleh sebuah ormas menghalangi atau membubarkan atau ceramah-ceramah,” beliau juga menambahkan hal tersebut akan menimbulkan masalah baru. “mengapa? Karena kalau barisan anda kuat untuk menghadang orang atau acara suatu wilayah, maka di wilayah lain yang anda hanya sedikit bisa dihadang dan dibubarkan juga. Sudah 2X dalam seminggu ini. Hormatilah hukum.”⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembubaran pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Penolakan Ustad-Ustad

⁵Rmol.co tentang Mahfud MD sindir Aksi GP Ansor bubarkan pengajian di sidoarjo senin 6 maret 2017, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

⁶<https://kumparan.com/@kumparannews/isi-surat-gp-ansor-jepara-yang-tolak-kehadiran-ustadz-somad-1535978057472438262>, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

⁷<http://medan.tribunnews.com/2018/09/24/mahfud-md-angkat-bicara-soal-pembubaran-irab-gp-ansor-di-tanjung-pura-dan-penolakan-uas>, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

Dalam Pengajian Oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka mendapatkan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mendasari Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menolak pengajian ?
2. Bagaimana penolakan pengajian yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dilihat dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas terangkum tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menolak dalam sebuah pengajian.
2. Untuk mengetahui Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam penolakan kegiatan Pengajian oleh organisasi kemasyarakatan di Indonesia, serta Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya penolakan dalam pengajian oleh organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam khususnya tentang pembubaran/penolakan pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat dan bagi masyarakat juga Diharapkan dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam rangka berserikat dan berkumpul melalui organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil karya penelitian skripsi yang membahas tentang penolakan /pembubaran kegiatan pengajian telah banyak dijumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang pro kontra pembubaran/penolakan pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan belum ditemukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Karya ini dijadikan penulis sebagai bagian dari referensi dalam penulisan skripsi. Dalam

rangka mendukung penelitian ini penulis berusaha mengkaji dan melakukan penelusuran berkaitan dengan pembubaran/penolakan pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan.

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Nailatun Nadzifah (NIM: E04213100 UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul *Pandangan GP Anzor Terhadap Salafi Wahabi (Studi Kasus Pembubaran Pengajian oleh GP ANSOR)*,⁸ tentang salafi wahabi yang kedua tentang motif pembubaran pengajian oleh GP Anzor Sidoarjo. Skripsi ini membahas Pandangan GP Anzor Terhadap Salafi Wahabi, fokus penelitian ini yang pertama tentang pandangan GP Anzor Sidoarjo tentang salafi wahabi yang kedua tentang motif pembubaran pengajian oleh GP Anzor Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pandangan terhadap Salafi Wahabi menurut GP Anzor. Yang lebih tepatnya lagi untuk menjawab mengenai pembubaran pengajian yang dilakukan oleh GP Anzor Sidoarjo.
2. Skripsi yang disusun oleh Riandy Aryani (NIM: 13340053 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,⁹ membahas tentang pembubaran ormas yang sesuai dengan perspektif hak asasi

⁸Siti Nailatun Nadzifah, *Pandangan GP Anzor Terhadap Salafi Wahabi (Studi Kasus Pembubaran Pengajian oleh GP ANSOR)*, Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

⁹Riandy Aryani, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

manusia yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengapusan proses pradilan dalam pembubaran ormas dikaitkan dengan konsep hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Jurnal yang disusun oleh Emanuel Raja Damaitu dengan judul “Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”.¹⁰ Jurnal tersebut menjelaskan tentang Munculnya sejumlah ormas radikal membuat masyarakat merasa resah terhadap aksi ormas dalam kekerasan yang menggunakan dalih agama sebagai pembenarnya. Pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang yang cukup luas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di mana muara akhirnya adalah pencabutan surat keterangan terdaftar yang berdampak pada pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang bermasalah.

E. Metodologi penelitian

Metodologi Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang di tempuh dalam mencari, mengali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali suatu pemecahan terhadap permasalahan.¹¹ Disamping itu dalam suatu penelitian diperlukan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁰Igam Arya Wada, *Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal, Universitas Jember, 2017.

¹¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.¹² Oleh karena itu, dalam penelitian akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas. Selain itu di dalam jenis-jenis penelitian hukum, jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang mana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

2. Sumber Data dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini berupa dokumentasi yang berasal dari berbagai media informasi dan Skripsi yang membahas memberitakan tentang penolakan/pembubaran suatu kegiatan keagamaan oleh Organisasi Kemasyarakatan, seperti di website *Kumparan.com*, *Tribunnews.com*, *Riaugreen.com*, *Hidayatullah.com*. dan Skripsi dari Siti Nailatun Nadlifah Fakultas

¹²Winarno Surakhmadi, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: t.np, 1994), hlm.25.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13

Usuludin dan Filsafat yang berjudul Pandangan GP Ansor Terhadap Salafi Wahabi.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁴ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bersifat dari pembahasan judul.¹⁵ Data skunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), Hukum Kepolisian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, dan buku-buku yang membahas tentang kewenang serta ketertiban umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta:Erlangga 2009), hlm.86

¹⁵Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010),hlm.12

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Sumber dan Jenis Data

Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya di bagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.¹⁶ Sumber dan jenis data yang dijadikan arsip dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan berita di media mengenai penolakan/ pembubaran pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁷ Dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai penolakan/pembubaran pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2017), hlm.157

¹⁷Sudarto, *Metodologi penelitian filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul tahap berikutnya adalah Analisis. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸ Pada tahap ini data yang terkumpul penulis kerjakan dan manfaatkan hingga dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada didalam berita-berita media tentang pembubaran/penolakan pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan yang dari sudut pandang hukum pidana dan hukum pidana Islam

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2017), hlm.248

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Ketentuan umum tentang kewenangan penolakan pengajian. Dalam hal ini akan dibahas mengenai definisi dan kewenangan pembubaran di Indonesia serta ketertiban umum dalam mengadakan kegiatan acara.

BAB III Ustadz-ustadz yang di tolak, Dasar penolakan kegiatan pengajian serta kasus penolakan dalam kegiatan pembubaran pengajian.

BAB IV Faktor yang mendasari serta analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam mengenai maraknya pembubaran/penolakan pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan, kritik dan saran- saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PENOLAKAN PENGAJIAN SERTA KETERTIBAN UMUM MENGADAKAN SUATU ACARA

A. Kewenangan

a. Definisi Kewenangan

Hakikat sebuah Negara merupakan organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹Ateng Syafrudin mendefinisikan tentang wewenang, Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Unsur-unsur dalam kewenangan meliputi:

1. Adanya kekuasaan Formal; dan
2. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.

¹ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintahan:Kewenangan Dan Jabatan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hlm.4.

Selanjutnya H.D. Stoud menjelaskan definisi kewenangan, kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²Selain itu kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum. Dalam HAN, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh A.V. Dicey bahwa:

“administrative law determines (1) the constitution and relation of those organs of society which are charged with the care of those social interest (interest collectifs) which are the object of public administration, by which term is meant the different representatives of society among wich the state is the most important, and (2) the relation of the administrative authorities toward the citizen of the state.”

Penguasa dalam hal ini pemerintah melaksanakan *bestuurzorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara dimana penguasa tersebut harus mempunyai wewenang. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ sementara itu Andi Hamzah juga mendefinisikan tentang kewenangan, yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas

²Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.47-48

³Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintahan: Kewenangan dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm.52

pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, hak dan kekuasaan, kompetensi, yuridiksi, dan otoritas.⁴

Dalam konsep Negara hukum , bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga di dalam dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut “*civil law system*” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang.⁵ Sedangkan menurut H,D van Wijk/Willem Konijnenbelt dfinisi wewenang tersebut, sebagai berikut:

1. *Atributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorganen*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah). Artinya wewenang atribusi diperoleh dari peraturan undang-undang yang mengatur tentang wewenwng pemerintah.
2. *Delegatie:overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorganen aan een ender* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

⁴Urip Santoso, *PejabatPembuat Akta Tanah Prinsip Regulasi, Wewenang, Sifat Akta* (Jakarta: Prada Media Grup, 2016), hlm. 108

⁵Sadjjono, *Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo,2006), hlm.124.

3. *Mandaat: een bestuursorganen laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).⁶

Perihal penyerahan wewenang, dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memeberikan ligitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang dalam hal ini adalah kemampuan dalam bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon-dalam Hukum Tata Negara-wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Selanjutnya dijelaskan di bawah:

“Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, yaitu standar umum

⁶Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta:Laska Bang Pressindo, 2006).hlm.124-125.

(semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu.”

Ketiga komponen wewenang sebagaimana dimaksud Philipus M. Hadjon bermuara pada asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum (*wetmatigheid de la l'egalite de'l administrasion*). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.⁷ Indoharto membedakan atas tiga macam dalam kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik:

1. Wewenangan pemerintahan yang bersifat fakultatif, apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, maka wewenang pemerintahan demikian itu dapat dikatakan sedikit banyak bersifat terikat. Dalam hal demikian ini, terjadi wewenang itu bersifat fakultatif, karena dalam hal itu badan atau jabatan yang bersangkutan tidak wajib

⁷Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.53.

menerapkan wewenangnya. Ia sedikit masih sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan apabila hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya dipenuhi.

2. Wewenang pemerintah yang bersifat terikat. Apabila peraturan dasarnya menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara perinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu dikatakan sebagai wewenang pemerintah yang bersifat terikat;
3. Sebaliknya selama peraturan dasarnya dapat ditafsirkan masih memberikan kebebasan kepada badan dan jabatan tata usaha Negara yang akan dikeluarkannya, maka wewenang pemerintahan demikian itu disebut sebagai wewenang yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan. Jadi bersifat *discretionair*.⁸

b. Kewenangan di Indonesia

Di Indonesia, konsep Negara hukum memiliki ciri khas yang berdasar pada Pancasila. Menurut Sri Soemantri, unsur-unsur Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Ada pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga Negara;
2. Ada pembagian kekuasaan;

⁸Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta* (Jakarta: Penadamedia Grup, 2016), hlm.109-110

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.⁹

Di Indonesia, salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat adalah fungsi dari kepolisian.¹⁰ Kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan fungsinya, berikut tugas dan wewenangnya dalam undang-undang dan peraturan kepolisian negara republik Indonesia:

Pasal 13

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁹Ibid, hlm.5-6

¹⁰Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 6

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai Negara sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

B. Ketertiban Umum Mengadakan Kegiatan Acara

Ketertiban berasal dari kata Tertib yang artinya teratur atau menaati aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketertiban berarti peraturan dalam masyarakat atau keadaan serba teratur, baik.¹²

Sedangkan menurut istilah Ketertiban umum memiliki berbagai istilah, dalam bahasa belanda disebut *openbare orde*, dalam bahasa Prancis “*ordre public*”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausur*”, dan di negara-negara dengan sistem *common law* disebut *public policy*. Sudah banyak penulis yang mencoba untuk menguraikan tentang ketertiban umum, meskipun demikian

¹¹Undang-undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika,2017), hlm.10-12

¹²W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.1264

hingga kini masih banyak pertentangan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum.¹³

Menurut satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum” menerangkan bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban ini tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.¹⁴

Ketertiban juga dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1, ketertiban masyarakat dan keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

¹³Tinike louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1998), hlm. 97-98.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2012), hlm. 13.

mengembangkan membangun potensi dan kekuatan masyarakat dalam menankal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. ¹⁵

¹⁵*Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2017),hlm.4.

BAB III

USTADZ - USTADZ YANG DI TOLAK, DASAR PENOLAKAN SERTA PRO KONTRA PEMBUBARAN PENGAJIAN OLEH ORMAS

A. Ustadz – Ustadz yang di Tolak

1. Felix Siau

Felix siau (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 31 Januari 1984; umur 34 tahun), adalah ustad beretnis Tionghoa-Indonesia. Ia menjadi seorang muallaf semenjak masa kuliah dan bergabung menjadi salah satu aktivitas gerakan Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. Felix Siau lahir dan tumbuh di lingkungan non-muslim. Ia mulai mengenal Islam pada tahun 2002, saat masih berkuliah di Institut Pertanian Bogor semester 3. Felix Siau menikah pada tahun 2006 dan saat ini telah memiliki empat orang anak, yaitu Alila Shaffiya Asy-Syarifah (2008), Shifr Muhammad Al-Fatih 1453 (2010), Ghazi Muhammad Al-Fatih 1453 (2011), dan Aia Shaffiya Asy-Syarifah (2013).¹ Felix Siau sempat menjadi atheis karena agama yang dianut, katolik, tidak dapat memuaskan pikirannya, dia lalu mencari kebenaran dan hakikat hidup dan akhirnya memiliki paham *agnostik* sejak SMP kelas 3. 5 tahun menyakini Tuhan tanpa beragama, bahkan termasuk yang mengolok-olok agama.

¹[https://id.wikipedia.org/wiki/Felix Siau](https://id.wikipedia.org/wiki/Felix_Siau), diketippada 25 Desember 2018.

Felix Yanwar Siauwa atau dikenal dengan panggilan Ustaz Felix Siauwa adalah seorang beretnis Tionghoa-Indonesia. Ia memulai kariernya sebagai pendakwah setelah dirinya memeluk agama Islam dan menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Felix mulai mempelajari Islam saat melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelumnya, Felix bersekolah di SMA Katolik Xaverius 1 di Palembang. Ia mulai memeluk agama Islam pada tahun 2002, saat usianya 18 tahun, meski mempunyai orang tua yang bukan beragama Islam, kedua orang tuanya mendukung keputusan Felix. Keputusan Felix untuk memeluk agama Islam Bermula saat kelas 3 SMP.

Ia mulai merasakan banyaknya hal yang tidak sesuai dengan akalnya. Setelah keluar dari agama Katolik, Felix mencari agama lain. Felix sempat mengalami dirinya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Namun, saat mempelajari ilmu biologi tentang reproduksi bahwa manusia tercipta dari sperma yang tidak mempunyai akal. Felix kembali berfikir dan yakin bahwa manusia diciptakan dari suatu yang special, dan juga bahwa Tuhan itu ada. Felix pun terus melanjutkan mencari agama yang mengajarkan bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Ia mulai mencari di Kristen Protestan, Budha, dan Lainnya, tetapi tetap tidak menemukannya.

Setelah mencari beberapa tahun lamanya, Felix akhirnya menemukan Islam. Menurutnya, Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal manusia. Felix merasa dengan menganut agama Islam, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Setelah masuk Islam, ia banyak menerima tantangan dan rintangan yang menurutnya adalah kehendak Allah SWT untuk kehidupannya yang lebih baik lagi. Untuk memperdalam ilmunya tentang agama Islam, Felix mempelajari banyak materi, seperti tauhid, akidah, dakwah, serta syariah. Pasangan hidupnya juga berperan dalam membantu pendalaman ilmu tentang Islam dan juga menuntunnya menjadi seorang ustaz saat melakukan studi di IPB, dan akhirnya menikah pada tahun 2006. Setelah menikah, Felix merasa diberikan cobaan. Tidak mempunyai kerjaan dan sulit mencari kerjaan. Pada akhirnya, Felix mempunyai pekerjaan sebagai penjual emas. Mas kawin istrinya dijual, dan yang tersisa pada akhirnya adalah cincin kawin.

Pada tahun 2013, Felix diberikan kesempatan untuk menulis buku dan bukunya laku di kalangan masyarakat Indonesia. Felix dan istrinya, Lin, dikaruniai empat buah hati yang bernama Shifr Muhammad Al-Fatih 1453, Ghozi Muhammad Al-Fatih 1453, Alila Shaffiya asy-Syarifah, dan Aia Shaffiya asy-Syarifah. Berkat buku-bukunya, Felix diundang berceramah di berbagai daerah. Bahkan ke luar negeri. Perlahan, Felix menjadi pembicara soal bukunya, namun belakangan ia menjadi

penceramah berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Felix tak hanya ceramah tatap muka, tapi ia juga lewat akun media sosial miliknya. Ia termasuk salah satu ustaz tersohor yang memiliki follower banyak di jejera dunia maya.²

2. Kholid Basalamah

Ustadz Khalid Basalamah lebih jelas, beliau lahir pada tanggal 01 Mei 1975 di Makassar. Nama Lengkapnya adalah Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Keturunan Arab dari daerah Hadramaut, Yaman dilihat dari nama belakangnya yang memiliki marga Basalamah. Nama Ustadz Khalid Basalamah dikenal sebagai salah satu penceramah atau pendakwah yang kerap memberikan ceramahnya di beberapa tempat. Ceramah-ceramah agamanya banyak beredar di Youtube dan banyak di tonton oleh netizen.³Pria kelahiran Makassar ini juga seorang pengusaha yang bergerak di bidang bisnis kayu gaharu.Khalid menjadi direktur untuk PT Ajwad yang bergerak di segala bidang di antaranya Ajwad Restoran Timur Tengah, Ajwad Souvenir Timur Tengah. Khalid juga merupakan Ketua Umum Yayasan Ats-Tsabat Jakarta Timur, Ketua Forum Pengiriman Dai Irian dan Penasehat Wesal TV Jakarta.

²<https://www.viva.co.id/siapa/read/748-felix-siauw>, dikutip pada 25 Desember 2018.

³[www.biografiku.com/biografi dan profil ustadz khalid basalama/](http://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-ustadz-khalid-basalama/), dikutip pada 25 Desember 2018.

Ceramah Khalid menyebar di televisi seperti di InsanTv dan WesalTv. Selain itu ceramahnya menyebar di media sosial YouTube.⁴Ustadz Khalid Basalamah termasuk salah satu ustadz dengan jumlah *subscriber* terbanyak di Youtube sejak ia bergabung tahun 2013. Isi ceremahnya pun banyak mengkaji persoalan-persoalan dalam Islam dengan rujukan alquran dan sunnah serta pemahaman para ulama. beliau lahir pada tanggal 01 Mei 1975 di Makassar. Nama Lengkapnya adalah Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Keturunan Arab dari daerah Hadramaut, Yaman dilihat dari nama belakangnya yang memiliki marga Basalamah. Beliau menghabiskan kecilnya ia habiskan di Makassar, setelah menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah pertama, Khalid Basalamah kemudian bernagkat ke Madinah, Saudi Arabia dan melanjutkan pendidikannya SMA nya disana di tahun 1990an. Setiap harinya yang ia lakukan adalah belajar agama seperti belajar tentang ayat-ayat alquran serta hadist nabi. Kegiatan lain yang Khalid Basalamah lakukan hanyalah pergi ke sekolah ataupun pergi ke masjid Nabawi untuk beribadah. ia juga biasa mengunjungi orang-orang Indonesia yang menetap disana.⁵

⁴ tirto.id/m/khalid-basalamah-byU, dikutippada 25 Desember 2018.

⁵<https://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-ustadz-khalid-basalama/>, dikutippada 25 Desember 2018.

3. Abdul Somad

Bernama lengkap Abdul Somad Batubara, Lc., D.E.S.A. Beliau akrab dikenal sebagai Ustadz Abdul Somad. Ia lahir di sebuah desa bernama Silo Lama di wilayah kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 1977. Diketahui ibu Abdul Somad bernama Hajjah Rohana. Ibunya merupakan keturunan dari Syekh Abdurrahman atau dikenal sebagai Syekh Silau Laut . Ia ada ulama besar di kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Sejak kecil, orang tua Abdul Somad sudah memasukkan anaknya disekolah yang berkultur agama Islam. Ustad Abdul Somad memulai sekolahnya di SD Al-Washliyah Medan dan tamat disana pada tahun 1990. Dalam Biografi Ustadz Abdul Somad, Dari situ, orang tuanya kemudian memasukkannya ke sekolah pesantren Darularafah di wilayah Deliserdang, Sumatera Utara. Disana ia mengenyam pendidikan selama satu tahun sebelum pindah ke Riau pada tahun 1994.

Dalam biografi Ustadz Abdul Somad, Ia bersekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah di wilayah Indragiri Hulu dan tamat pada tahun 1996. Setelah menamatkan sekolahnya, Ustad Abdul Somad kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi. Ia kuliah di UIN Sultan SyarifKasim Riau. Di kampus ini, Ustad Abdul Somad hanya mengenyam pendidikannya selama dua tahun saja, hingga tahun 1998. Ustadz Abdul Somad melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir setelah berhasil mendapatkan beasiswa dari

pemerintah Mesir. Ia terpilih sebagai salah satu dari 100 penerima beasiswa dengan mengalahkan 900 pelamar lainnya. Di Universitas Al-Azhar, Mesir, Abdul Somad menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu 3 tahun 10 bulan dan berhasil mendapatkan gelar .Lc (License) yang merupakan gelar bagi lulusan pendidikan di kawasan timur tengah termasuk Mesir.

Ustad Abdul Somad kemudian melanjutkan pendidikan S2 nya pada tahun 2004 di Maroko tepatnya di Institut Dar Al-Hadis Al-Hassania melalui beasiswa kerajaan Maroko. Abdul Somad merupakan salah satu dari 5 orang asing yang diterima kuliah disana. Abdul Somad menyelesaikan pendidikan masternya dalam jangka waktu 1 tahun 11 bulan dan meraih gelar D.E.S.A (*Diplôme d'Etudes Supérieures Approfondies*). Ustadz Abdul Somad diketahui bekerja sebagai dosen bahasa arab dan tafsir hadist di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dari tahun 2009. Selain itu beliau juga mengajar sebagai dosen agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Yayasan Masmur, Riau. Dalam biografi Ustadz Abdul Somat, beliau juga pernah aktif sebagai anggota MUI Provinsi Riau dan Sekertaris Lembaga Batsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan anggota badan amil zakat di Riau dari tahun 2009 hingga 2014.⁶

⁶[https://www.biografiku.com/profil dan biografi ustadz abdul somad beserta biodata/](https://www.biografiku.com/profil-dan-biografi-ustadz-abdul-somad-beserta-biodata/)dikutip pada 25 Desember 2018.

Berbekal ilmu agama yang cukup, Abdul Somad menjadi penceramah agama hingga ia dikenal sebagai ustaz. Namanya tersohor karena materi ceramahnya sering diunggah ke youtube. Tak hanya orang Riau, tapi pelosok Indonesia pun bisa menyimaknya lewat jejaring media sosial. Pria yang kerap menggunakan peci ini memiliki kajian-kajian yang tajam dan lugas. Banyak orang yang menyukai tausiahnya karena dikemas dengan menarik. Ceramahnya juga mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.⁷ Ceramahnya atau isi dakwahnya mengenai agama Islam sangat berbobot sesuai dengan kapasitas dirinya sebagai seorang ulama, da'i sekaligus dosen agama Islam. Pertanyaan dari jamaahnya ia jawab berdasarkan sesuai pandangan – pandangan imam madzhab dan mudah di mengerti. Sosoknya yang cerdas dan gayanya yang sederhana membuat Ustadz Abdul Somad banyak disukai oleh jamaah atau masyarakat sehingga ia banyak menerima undangan untuk ceramah. Ustadz Abdul Somad juga banyak menerjemahkan buku – buku dari timur tengah yang memuat mengenai permasalahan seputar rumah tangga dalam Islam dan permasalahan lain dalam agama Islam. Beliau juga sudah menulis tiga

⁷<https://www.viva.co.id/siapa/read/660> ustaz abdul somad, dikutip pada 25 Desember 2018.

buah buku yang berjudul *37 masalah Popular, 99 pertanyaan seputar Sholat* dan buku berjudul *33 tanya jawab seputar Qurban*.⁸

B. Dasar Penolakan

Dilihat dari berbagai media sosial, banyak yang memberitakan tentang pembubaran atau penolakan pengajian oleh organisasi masyarakat, seperti di *kumparan.com*, *Republika.co.id*, *Nasional.tempo.co,nu.or.id*, dan lainnya. Berikut pemberitaan pembubaran atau penolakan beserta analisa dasar penolakan:

1. Kejadian pembubaran pengajian di Masjid Manarul Islam, Bangil Pasuruan yang menimpa Ustadz Felix Siaw terpaksa dilakukan lantaran tidak menyepakati tiga poin yang diajukan banser, yang menurut Banser tiga poin itu sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, Banser tidak bermaksud tidak otoriter dengan membubarkan membubarkan pengajian Felix Siaw, namun Banser hanya meminta agar ceramah Felix tidak keluar dari koridor hukum. Namun rupanya Felix memilih pergi dengan alasan telah didiskreditkan dan dijebak.⁹
2. Kasus pembubaran pengajian yang di isi oleh Khalid Basalamah diacara tablig akbar yang diadakan Takmir Masjid Shalahuddin di wilayah Gedangan Sidoarjo oleh GP Ansor dan Banser Sidoarjo. Pengajian tablig

⁸<https://www.biografiku.com/profil> dan biografi ustadz abdul somad beserta biodata/, diketippada 25 Desember 2018.

⁹ nasional.tempo.co/read/1031633/kronologi-pembubaran-ceramah-felix-siauw-di-bangil-versi-ansor/full&view=ok, diketippada 23 Desember 2018.

akbar tersebut dibubarkan lantaran ada penolakan dari Gerakan Pemuda Ansor dan Banser yang meminta pemateri Khalid Basalamah tidak dilanjutkan ceramahnya, karena ceramahnya selalu menimbulkan kebencian, menjelek-jelekan pihak tertentu dan provokatif.¹⁰

3. Peristiwa penolakan pengajian pada tanggal 1 September 2018 oleh GP Ansor Kabupaten Jepara atas kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Jepara di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Jepara, Jawa Tengah. Dimana mubaligh yaitu Ustadz Abdul Somad dinilai, kedatangan pendakwah yang tenar melalui *Youtube* tersebut rawan di tunggangi dan hanya dijadikan dompleng belaka oleh kelompok organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah.¹¹
4. Ada juga kasus pembubaran atau penolakan acara yang diisi oleh ustad Felik Siaw oleh GP Ansor NU Kota Malang, dalam hal ini penolakannya lantaran demi menjaga keutuhan pancasila sebagai dasar Negara dan menjaga persatuan masyarakat. Lalu acara *Talk Show* bertajuk “Cinta Mulia” yang di isi Ustad Felix Siaw di bubarkan oleh polisi dengan alasan acara belum mengantongi Izin.¹²

¹⁰[www.nu.or.id/post/read/75865/ini penyebab ceramah khalid basalamah ditolak di sidoarjo](http://www.nu.or.id/post/read/75865/ini%20penyebab%20ceramah%20khalid%20basalamah%20ditolak%20di%20sidoarjo), diketippada 23 Desember 2018.

¹¹[https://daerah.sindonews.com/read/1334237/22/gp ansor tolak kedatangan uas di jepara ini alasannya 1535608399](https://daerah.sindonews.com/read/1334237/22/gp%20ansor%20tolak%20kedatangan%20uas%20di%20jepara%20ini%20alasan%20nya%201535608399), diketippada 23 Desember 2018.

¹²<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/02/op9nye361> ini alasan gp ansor malang menolak talk show ustaz felix siauw, diketippada 23 Desember 2018.

Dalam skripsinya Siti Nailatun Nadzifah yang berjudul “*Pandangan GP Ansor Terhadap Salafi Wahabi*” juga menerangkan tentang alasan alasan pembubaran dan penolakan pengajian, untuk lebih memperjelas lagi mengenai data pembubaran pengajian. Terdapat 2 kategori, Pembubaran Pengajian dan Penggagalan Pengajian yang nantinya akan dibedakan menjadi 2 tabel. Contohnya sebagai berikut:¹³

Tabel 1. Pembubaran Pengajian

NO	PEMBUBARAN PENGAJIAN	PELAKUNYA	ALASAN PEMBUBARAN PENGAJIAN	REAKSI JAMAAH
1.	Pengajian Ustad DR.Khalid Basalamah Tabligh Akbar & Kajian Dhuha 3 Maret 2017 di Masjid Al-Maghfiroh Rungkut Asri 24 Surabaya	Warga Rungkut Kidul dan para Nahdliyin (Banser, GP Ansor) serta di bantu oleh pihak kepolisian	Warga Rungkut Kidul dan para NU menolak kehadiran Khalid Basalamah karena Khalid Tokoh Da`i Wahabi, ceramahnya cenderung bersifat provokatif dan sering mengadu domba, isi ceramahnya tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya	Musyawaharah, pihak Kepolisian mempertemukan antara kelompok yang Pro dan Kontra agar tidak terjadi miskomunikasi, sehingga pengajian tetap berlangsung melainkan

¹³Skripsi Siti Nailatun Nadzifah, *Pandangan GP Ansor terhadap salafiwahabi*, Prodi Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Hlm. 6-9

			masyarakat Indonesia dan kerap menimbulkan keresahan serta belum ada ijin maupun rekomendasi kegiatan tersebut dari pihak kepolisian setempat.	
2.	Pengajian Ustad DR.Khalid Basalamah di Tabligh Akbar Masjid imam Syafii JL.Raya RA Basuki, Sooko Mojokerto 3 September 2016	Banser, GP Ansor PC Mojokerto	Kelompok Salafi Wahabi terangterangan beraqidah tasybih (menyerupakan ALLAH SWT dengan makhluknya) secara membabi buta melalukan takfir syumuli (pengkafiran menyeluruh pada kelompok lain) hobi membid`ahkan amalan-amalan kelompok lain, dalam Tabligh Akbar di Sooko Mojokerto dihentikan paksa setelah acara sudah	Melalui dialog yang cukup panjang oleh semua pihak yang terlibat dalam dialog, kasat Intel Polres, Kapolsek Sooko, panitia Ta`mir Masjid, kepala desa dan beberapa warga Mojokerto sepakat untuk tidak melanjutkan acara sampai selesai.

			berlangsung beberapa menit	
3.	Pengajian Syafiq Riza di Masjid Ridwan JL.Diponegoro Gladak Anyar Pamekasan 3 Agustus 2016.	Sekitar 400 orang anggota Banser dan GP Anzor	Aksi unjuk rasa menolak pengajian yang diisi oleh Syafiq Riza di Masjid Ridwan Pamekasan pada siang hari setelah Sholat Jumat. Para pendemo datang dengan menaiki mobil bak terbuka	Meskipun banyak pendemo yang berdatangan di Masjid Ridwan Pamekasan, pengajian akan tetap di selenggarakan oleh pihak Ta`mir Masjid, bahkan DKM Ridwan meminta kepada aparat kepolisian untuk mengamankan. Sesuai jadwal pengajian tersebut akan dilaksanakan di Masjid Ridwan Pamekasan pada sabtu 27 Agustus 2016
4.	Pengajian Ustad DR.Khalid Basalamah di Masjid Shalahudin	Banser dan GP Anzor Sidoarjo	Permasalahan perbedaan faham antara Aswaja dengan Salafi Wahabi, isi ceramah Khalid	Pengajian Khalid Basalamah tetap dibubarkan dan digantikan oleh penceramah lainnya

	Gedangan Sidoarjo 4 Maret 2017.		berbeda dengan Tradisi KeIslaman yang ada di masyarakat NU dan track record yang Basalamah sampaikan sendiri sering propokatif dan mengadu domba sehingga dianggap Ansor meresahkan jika pengajian tersebut dilanjutkan,dikhawati rkan banyak masyarakat awwam terpengaruh dengan isi ceramah tersebut.	
--	---------------------------------------	--	---	--

Tabel 2. Pengagalan pengajian

NO	PENGAGALAN PENGAJIAN	PELAKUNYA	ALASAN PENGAGALAN PENGAJIAN	REAKSI JAMAAH
1.	Pengajian Da`I Syafiq Basalamah di Masjid	Jajaran MWC NU Sukolilo Surabaya	Pergerakan Salafi Wahabi di Kampus ITS sudah sangat lama	Hasilnya acara Kajian Wahabi di Masjid Kampus ITS di Bubarkan

	<p>Manarul Ilmi Kampus ITS Surabaya 11 September 2016</p>		<p>berkembang dan kebetulan sekte mereka meminta izin kepada Ta`mir Masjid Manaru Ilmi ITS, dibatalkan karena acara kajian ini bukan acara Ta`mir Masjid Manaru Ilmi melainkan murni acara kelompok Salafi Wahabi yang ada di ITS Surabaya.</p>	
2.	<p>Pengajian Ustad DR.Khalid Basalamah yang rencananya di adakan 3 September 2016 di Masjid Namira Lamongan</p>	<p>Elemen Masyarakat Lamongan, Perwakilan GP Anzor Lamongan, Pengurus Masjid Namira Lamongan</p>	<p>Ketua GP Anzor Lamongan mengatakan keberatan dengan pengajian di Masjid Namira karena itu mendatangi Polres Lamongan sebagai pihak yang mengeluarkan izin .alasan merasa</p>	<p>Perwakilan Masjid Namira selaku penyelenggara siap untuk menggantikan penceramah dalam pengajian itu, Ta`mir Masjid Namira mengundang Khalid Basalamah karena memang itu</p>

			keberatan dengan hadirnya Khalid Basalamah karena dalam beberapa pengajian yang di sampaikan sudah banyak menyakiti secara Amaliah.	permintaan Jamaah yang sering mengaji di Masjid Namira.
3.	Pengajian Ustad DR.Khalid Basalamah di Masjid Darut Tauhid, Gresik 30 Agustus 2016	GP Ansor Kabupaten Gresik	Penolakan pengajian yang dilakukan GP Ansor Kabupaten Gresik, mendatangi Polres Gresik untuk mempertanyakan izin rencaa Kajian Akbar di Masjid Darut Tauhid PT SEMEN GRESIK. Setelah mendapat penjelasan dari pihak Polres, pihak GP Ansor mengetahui bahwa kegiatan kajian Akbar tersebut tidak mengantongi ijin, oleh	Demi tegaknya Aswaja dan keutuhan NKRI maka pengajian di Masjid Darut Tauhid di batalkan

			karena itu, pihak Polres merespon penolakan tersebut	
--	--	--	---	--

Mengacu pada peristiwa-peristiwa tersebut diatas maka sebuah Organisasi Masyarakat di dalam melakukan kewenangan pada proses pengajian tidak diperbolehkan melakukan pembubaran secara sewenang-wenang karena suatu pembubaran dalam kegiatan pengajian adalah kewenangan bagi pihak keamanan pemerintahan dalam hal ini adalah kepolisian, Kita bisa lihat di pasal 82A ayat 1 perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan:

Pasal 82A ayat 1 :

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.¹⁴

¹⁴Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, hlm.7

Di dalam isi pasal 82A ayat 1 menyebutkan adanya pasal 59 ayat 3 huruf c dan huruf d, berikut bunyinya:

Pasal 59 ayat 3:

(3) Ormas dilarang:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu kententraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas social; dan / atau
- d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undang.¹⁵

C. Kasus Pro-Kontra Pembubaran/Penolakan Pengajian oleh Organisasi Masyarakat (ormas)

Kasus pembubaran pengajian oleh Organisasi Masyarakat yang mencuat akhir-akhir ini telah menimbulkan suatu persoalan Pro-Kontra ditengah masyarakat. Persoalan kasus ini muncul setelah adanya beberapa peristiwa bentrok dan tindakan-tindakan mengenai pembubaran atau penolakan pengajian yang dilakukan oleh ormas di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan

¹⁵Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, hlm.4

menurut ormas, suatu tindakan pembubaran atau penolakan pengajian dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi-misi organisasi. Sementara dilain pihak ada yang menganggap bahwa tindakan ormas yang membubarkan atau menolak pengajian tersebut justru telah melampaui batas kewenangan sebagai organisasi. Kontroversi ini terus berlangsung hingga saat ini. Ada bebaerapa kasus Pro-Kontra pembubaran pengajian yang salah satunya ada di media sosial *detik.com* berikut ini:

“LSM Patriot Garuda Nusantara (PGN) menolak pelaksanaan pengajian yang diisi oleh Penceramah Ustadz Abdul Somad dalam acara Tabligh Akbar di Semarang pada tanggal 30-31 juli 2018, dalam hal ini LSM Patriot Garuda Nusantara (PGN) mengeluarkan surat edaran yang berisi penolakan kehadiran Ustadz Abdul Somad, karena mereka menyebut Abdul Somad sebagai corong Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dan dalam isi surat edaran tersebut, juga berisi tentang ancaman sebagai berikut: “apabila saudara Ustad Abdul Somad tetap hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, kami Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jawa Tengah akan melakukan aksi perlawanan.”

Polri juga menyatakan di luar instansi pemerintah tak boleh ada yang mengeluarkan surat larangan. Yang dapat melarang atas nama undang-undang adalah institusi lembaga pemerintahan, Kepolisian Republik Indonesia, itu

yang diamanatkan undang-undang. Kalau yang lain tidak bisa, apalagi ormas”¹⁶

Dari adanya kasus di atas, banyak yang harus di ketahui oleh organisasi masyarakat (ormas) agar tidak terjadinya suatu tindakan-tindakan yang tidak di inginkan. Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan ormas saat ini ditengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan miring bahwa ormas hanya merupakan biang keladi atau pangkal dari berbagai keributan, ketidak tentraman, dan brontak yang ujung-ujungnya banyak merugikan masyarakat. Anggapan itu, tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, apabila lihat kenyataan bahwa banyak kegiatan yang berbalut dan berbaju ormas tetapi dalam peraktiknya bukan memberi kontribusi pemberdayaan terhadap masyarakat, tetapi justru menjadi beban masyarakat. Padahal, Apabila kita melihat sejarah secara proporsional, maka kita akan menemukan kiprah ormas yang secara objektif bukan hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu, ormas-ormas itu telah berjasa mendorong sikap dan sifat patriotisme pengorbanan pada masa perjuangan kemerdekaan.¹⁷

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam akun twitternya @mohmahfudmd juga membahas tentang pembubaran atau penolakan kegiatan pengajian Minggu (23/9/2018). Mahfud MD mengatakan

¹⁶<https://news.detik.com/berita/4132971/ada-edaran-tolak-ustaz-somad-di-semarang-ini-kata-polri>, dikutip pada 16 Januari 2019

¹⁷Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011).hlm.77

“bahwa ormas yang menghalangi atau membubarkan ceramah atau acara tidak diperbolehkan. “Sudah saya bilang, tidak boleh sebuah ormas menghalangi atau membubarkan acara atau ceramah-ceramah,” tulis Mahfud MD. Ia menambahkan hal tersebut akan menimbulkan masalah yang baru. “mengapa? Karena kalau barisan anda kuat untuk menghadang orang atau acara di suatu wilayah, maka di wilayah lain yang anda hanya sedikit bisa dihadang dan dibubarkan juga. Sudah 2X dalam seminggu ini. Hormatilah hukum, tambahnya.”¹⁸

¹⁸ [http://medan.tribunnews.com/2018/09/24/mahfud md angkat bicara soal pembubaran kirab gp ansor di tanjung pura dan penolakan uas?page=2](http://medan.tribunnews.com/2018/09/24/mahfud%20md%20angkat%20bicara%20soal%20pembubaran%20kirab%20gp%20ansor%20di%20tanjung%20pura%20dan%20penolakan%20uas?page=2)

BAB IV

FAKTOR YANG MENDASARI SERTA ANALISIS HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI MARAKNYA PENOLAKAN PENGAJIAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

A. Faktor-faktor Yang Mendasari Organisasi Kemasyarakatan (ormas)

Menolak Pengajian

Dari penjelasan sebelumnya, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan pengajian dibubarkan/ditolak oleh ormas sebagai berikut:

1. Pembicara/Narasumber adalah tokoh dari Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 juli 2017 pemerintahan Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang .¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia

2. Pembicara/Narasumber yang mendakwahkan konsep Khilafah dalam pengajian yang dapat meresahkan masyarakat. Yang di maksud Konsep khilafah disini adalah suatu bentuk *Bughat* atau pemberontakan terhadap pemimpin/penguasa. “Baghyu (Pemberontakan) adalah tindakan yang melampaui batas, pelanggaran, penyerangan dan tindakan yang keluar dari batas. Pemberontakan bisa juga diartikan kezaliman. Kata *Baghaituhu Baghyan* artinya adalah aku mencari. Demikian kata *Ibtaghaitu* dan *Tabaghghaituh*. Kata benda (isim)nya adalah *bughaa* seperti kata *ghuraab*, Sepantasnya demikianlah artinya, sedangkan penggunaan *fi'il madhi*-nya (kata kerja yang menunjukkan masa lampau) tidak boleh. Ada juga yang menganggap bahwa sepantasnya kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) yang tidak bisa *ditashrif* sehingga tidak ada istilah *baghyu*.”²

Adapun ciri-ciri kelompok yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin (imam) ada empat:³

- a. Pertama, kelompok yang tidak mau menaati perintah pemimpin dan keluar dari kekuasaan tanpa alasan yang jelas. Mereka adalah para perampok, kelompok yang menebar kerusakan di muka bumi.
- b. Kedua, kelompok yang memiliki alasan untuk tidak taat, tetapi jumlah mereka sedikit, satu, dua, hingga sepuluh orang.mereka

²Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jilid 27* (Jakarta: PustakaAzzam, 2015), hlm.596

³IbnuQudamah, *Al Mughni Jilid 12* (Jakarta: Pustakaazam, 2013), hlm 800-808

adalah para perampok menurut pendapat para sahabat kami. Dan inilah pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

- c. Ketiga, kaum Khawarij yang menyatakan kafir dengan perbuatan dosa, dan mereka mengafirkan 'Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, dan kebanyakan sahabat, serta menganggap halal darah kaum kaum muslimin dan harta mereka, maka menurut pendapat ahli fiqih dari sahabat kami belakangan, secara *zhahir* mereka adalah pemberontak dan dihukumi sebagai pemberontak. Ini pendapat dari Abu Hanifah, Asy-Syāfi'i, dan mayoritas ahli fiqih, serta kebanyakan ahli hadits.
 - d. Keempat, sekelompok orang yang membela kebenaran, tetapi keluar dari kekuasaan imam (pemimpin), dan mereka merongrong agar imam melepaskan jabatannya, karena suatu persepsi. Mereka juga memiliki kekuatan, sehingga tentara perlu dipersatukan untuk memerangi mereka. Sebab mereka termasuk pemberontak sebagaimana yang mereka sebutkan hukumannya dalam bab ini. Sedangkan Rakyat diwajibkan membantu imam mereka dalam memerangi para pemberontak, sebagai mana yang telah kami sebutkan diawal bab. Sebab, jika tindakan mereka tidak dicegah, maka Negara akan ditaklukan oleh pemberontak dan akan tersebar kerusakan dimuka bumi.
3. Pembicara/Narasumber yang ceramahnya menimbulkan kebencian, menjelek-jelekan pihak tertentu, dan provokatif seperti Memandang

kebenaran dari satu sisi tanpa memandang dari sisi yang lain. Contohnya: “kaum wahabi memahami hadis *kullubid’atin dhalalah* sebagai bersifat umum. Dengan begitu, kaum wahabi menetapkan apa saja yang terjadi setelah zaman Rasulullah Saw serta semua amal yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw adalah bid’ah dhalalah.”⁴

B. Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Pembubaran/ Penolakan Pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

1. Analisis Hukum Pidana

Kasus kejadian tentang pembubaran/penolakan ustad-ustad dalam pengajian yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas), bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Karena dalam pasal 82A Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang menjelaskan mengenai Ketentuan Pidana⁵, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja melanggar ketentuan seperti melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman, dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ A. Shihabuddin, *Membongkar Kejumudan Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahhabi* (Jakarta: Noura Books, 2013), hlm.86

⁵Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun.

Di samping itu, dalam pasal 13 UU No. 8 Tahun 1985 disebutkan bahwa suatu ormas dapat dibekukan kepengurusannya, apabila organisasi ini:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah;
- c. Member bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan Negara.

Selanjutnya, pasal 18 PP No. 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang menegaskan:

- (1) yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan pemerintah pusat dan/atau membari bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2) Pembekuan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakuka oleh pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Maksud dari ayat (2) pasal 18 PP No. 18 Tahun 1986 bahwa yang mempunyai kewenangan pembekuan organisasi bukan saja pemerintah pusat, tetapi dapat pula dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai tingkatan organisasi tersebut berada.

Batasan yang dimaksud mengganggu ketertiban umum ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 PP No. 18 Tahun 1986, yaitu: Kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18, meliputi:

- a. Menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- b. Memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan pemerintah;
- d. Menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- e. Kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.⁶

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa ditubrukan satu sama lain, itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

⁶ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pendirian ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm.104-105

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁷

Ketertiban umum yang tercantum di pasal 82A Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang adalah suatu peraturan dalam masyarakat atau keadaan yang teratur, dalam hal ini ketertiban umum bisa saja tidak ada gunanya kalau tidak ada masyarakat, maka dari itu masyarakat sangat berperan dalam pelaksanaan ketertiban umum. Selain itu ketertiban umum juga dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 1,⁸ ketertiban masyarakat dan keamanan adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat untuk terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Selain ketertiban umum ada juga kewenangan penegak hukum yang tercantum dipasal 82A Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang . Yang dimaksud kewenangan penegak hukum disini adalah pemberian kekuasaan/kewenangan oleh pemerintahan yang diberikan kepada Kepolisian untuk menjaga agar tidak terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, Karena tugas

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bantung: PT Citra Aditia Bakti, 2012), hlm.53

⁸ *Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.4.

kepolisian adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi suatu penolakan/pembubaran pengajian oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas) memang tidak dibenarkan dalam ranah hukum yang ada di Negara Indonesia, karena akan menyebabkan suatu pelanggaran mengenai ketertiban umum serta ketentraman bagi masyarakat. Disamping itu, ormas juga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pembubaran pengajian, pada dasarnya kewenangan dalam hal pembubaran kegiatan adalah wewenang pihak kepolisian. Kalau suatu oramas melakukan tindakan pembubaran pengajian, maka akan menuai berbagai ketimpang tindihan bahkan akan menyebabkan pro-kontra mengenai kewenangan pembubaran.

2. Analisis Hukum Pidana Islam

a. Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Suatu perbuatan baru dianggap pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsure khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* satu dengan *jarīmah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* antara lain:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukallāf)

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya. Dengan demikian antara unsur dapat disimpulkan bahwa unsur umum dan unsur khusus pada *jarīmah* itu ada bedanya. Unsur umum *jarīmah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarīmah*).

Dari *jarīmah* penolakan/pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ini dalam hukum pidana Islam, pada pokoknya akan dikenakan hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* ialah pemberian sanksi disiplin atas perbuatan dosa yang tidak menghendaki diberlakukannya *hudūd*, ketentuan *ta'zīr* ini berbeda menurut kondisi *ta'zīr* itu sendiri dan kondisi pelakunya . disatu sisi, *ta'zīr* memiliki kesamaan dengan *hudūd* , yakni sama-sama berupaya memperbaiki dan membuat pelakunya jera. Disisi lain, *ta'zīr* berbeda dengan *hudūd*,

yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.⁹*Jarīmah ta'zīr* sendiri menurut 'Audah dibagi menjadi tiga macam:¹⁰

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي)

Yang dimaksud dengan perbuatan *maksiat* adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak dilakukannya. Para *ulama'* telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan *maksiat* yang tidak di jatuhi hukuman (*hadd*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami. Adapun *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zīr* yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.

2. *Ta'zīr* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة)

Ta'zīr untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, karena melainkan sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka

⁹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*(Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm.405

¹⁰Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya,2015), hlm.197

perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya mubah.

3. *Ta'zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات)

Yang dimaksud *ta'zīr* karena pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

'Audah juga menjelaskan, bagaimanapun luasnya maksiat yang tidak ada ketentuan *had* dan *kafarāt*nya, namun tetap saja akan merujuk kepada tiga hal:

1. Jenis maksiat yang sebenarnya dikenakan *had* namun disebabkan karena adanya syarat yang tidak di penuhi, maka *had*nya tidak dapat diterapkan.
2. Jenis maksiat yang dikenakan *had*, akan tetapi ada faktor yang menghalangi dalam penerapannya seperti adanya *shibh al-milk* dalam kasus pencurian harta bersama.
3. Segala jenis maksiat yang tidak diatur syara' dan tidak termasuk kedalaman Jenis *ḥudūd*¹¹.

Dalam bukunya Drs. Makhrus Munajat, M. Hum yang berjudul Hukum Pidana Islam di Indonesia juga menerangkan

¹¹Ashari Akmal Tarigan, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah "Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintahan dalam Penerapannya"* (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.161

macam-macam *jarīmah ta'zīr* yang salah satunya adalah *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, jenis ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulīl amri* (pemimpin/penguasa).¹²Yang dimaksud *ulīl amri* menurut Ahmad ĩMusthafa al-Maraghi dalam *Tafsir al-Marāghi* menyebutkan bahwa *ulīl amri* itu adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan deluruh pemimpin lainnya dan zuama yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Dalam hal selanjutnya al-Maraghi juga menyebutkan contoh yang dimaksud *ulīl amri* ialah *ahlul halli wal aqdi* (legislatif) yang dipercaya oleh umat, seperti ulama, pemimpin militer dan pemimpin dalam kemaslahatan umum seperti pedagang, petani, buruh, wartawan dan sebagainya.¹³

Keberadaan pemimpin di dalam sebuah Negara mutlak penting dalam rangka memelihara agama dan kemaslahatan manusia, oleh sebab itu Wahbah Al-Zuhayli di bawah sub pembahasan *al-ta'zīr li al-imām*, menyatakan bahwa sebagaimana *had*, hukuman

¹²Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 14

¹³Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khalifah No! Jilid 1* (Yogyakarta: SukaPress, 2018), hlm. 15.

ta'zīr mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau penguasa.¹⁴

Jadi dari pengertian diatas maka dalam kasus pembubaran/ penolakan pengajian yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai bentuk *jarīmah ta'zīr*. Karena pembubaran/penolakan belum ada ketentuan syara' ataupun *kafarāt*nya, maka *ulīl amri*lah (pemimpin/penguasa) yang berwenang memberikan hukuman terhadap tindakan tersebut. Di Indonesia, yang di maksud *ulīl amri* adalah Presiden. dan Presiden dalam melakukan kewenangannya menggunakan Undang-Undang sebagai acuan atas tindakan pelanggaran.

Didalam Batsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur juga membahas pembubaran/penolakan pengajian yang menghasilkan bahwa dalam membubarkan atau melarang seorang Dai untuk berdakwah yang berbeda keyakinan boleh apabila :¹⁵

¹⁴Ashari Akmal Tarigan, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah "Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintahan dalam Penerapannya"*(Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.164

¹⁵Batsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur, hlm.7

1. Materi yang di da'wahkan adalah keyakinan yang menyebabkan kafir yang keluar dari *I'tiqad* ahlusunnah waljama'ah atau permasalahan *furu'iyah* jelas-jelas salah (*ma'lum bid dloruri*)
2. Materi yang dida'wahkan adalah permasalahan-permasalahan khilafiyah namun meresahkan masyarakat
3. Pembubaran atau pelarangan harus dilakukan oleh pemerintah atau yang dapat izin.

b. Hukuman ('Uqūbah)

Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban pidana guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya *jarīmah* tersebut. Dan besat kecil hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.¹⁶

Sebagaimana yang ditemukan pada bab III, banyak kasus-kasus tentang ormas yang melakukan tindakan-tindakan pembubaran/

¹⁶Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), *hlm.*26-27

penolakan pengajian yang seharusnya menjadi kewenangan kepolisian, Prof. Mahfud MD juga bicara di akun Twitternya “sudah saya bilang, tidak boleh sebuah ormas menghalangi atau membubarkan atau ceramah-ceramah,” beliau juga menambahkan hal tersebut akan menimbulkan masalah baru. “mengapa? Karena kalau barisan anda kuat untuk menghadang orang atau acara suatu wilayah, maka di wilayah lain yang anda hanya sedikit bisa dihadang dan dibubarkan juga. Sudah 2X dalam seminggu ini. Hormatilah hukum.

Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana penolakan/pembubaran pengajian oleh ormas dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam sering disebut dengan *jarīmah*, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* maupun *Ta'zīr*. *Hadd* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan menurut syari'at Islam hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat denda (*Ta'zīr*) dan tidak sampai dibinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada potongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Karenanya *jarīmah* yang menyinggung hukum masyarakat, maka pengampunan yang diberikan kepadanya tidak menghapuskan sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku.

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang ditetapkan, hukuman *ta'zīr* ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya:¹⁷

1. Hukuman Mati (عقوبة القتل)

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada ulīl amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

2. Hukuman dera (عقوبة الجلد)

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk halaman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

3. Hukuman penjara (الحبس)

Menurut syara' bukanlah menjarakan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4. Hukuman Pengasingan (التغريب والابعاد)

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd*,

¹⁷Ahmad Wrdi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. 267.

namun dalam perakteknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*.

5. Hukuman Harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas umum (negara), melainkan hanya untuk menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan *jarīmah*, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

Dari enam bentuk hukuman *ta'zīr* diatas maka sanksi hukuman terhadap ormas yang melakukan pembubaran pengajian termasuk dalam kategori nomor tiga yaitu hukuman penjara, sanksi hukuman ini dianggap pantas dan wajar bagi ormas atas apa yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendasari Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menolak pengajian sebagai berikut:
 - a. Pembicara/Narasumber adalah tokoh dari Organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
 - b. Pembicara/Narasumber yang mendakwahkan konsep Khilafah dalam pengajian yang dapat meresahkan masyarakat. Yang di maksud Konsep khilafah disini adalah suatu bentuk *Bughat* atau pemberontakan terhadap pemimpin/penguasa.
 - c. Pembicara/Narasumber yang ceramahnya menimbulkan kebencian, menjelek-jelekan pihak tertentu, dan provokatif
2. Dilihat dari hukum pidana dan hukum pidana Islam, penolakan pengajian yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) sebagai berikut:
 - a. Dalam Perspektif Hukum Pidana penolakan pengajian yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) adalah suatu tindakan yang dilarang, karena di dalam pasal 82A Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan mengenai Ketentuan Pidana: “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja melanggar ketentuan seperti melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman, dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Selanjutnya juga di jelaskan dalam pasal 13 UU No. 8 Tahun 1985 poin (a) disebutkan bahwa suatu ormas dapat dibekukan kepengurusannya, apabila organisasi organisasi kemasyarakatan ini “Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum”. Dan pasal 18 PP No. 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dalam hal kewenangannya juga menegaskan “Pembekuan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dilakuka oleh pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan”.

Dengan ketentuan pasal ini sudah jelas bahwa Organisasi Kemasyarakatan (ormas) melanggar mengenai wewenang pembubaran yang seharusnya wewenang ini adalah kewenangan penegak hukum atau wewnang kepolisian.

b. Dalam Hukum Pidana Islam dapat dikatakan sebagai bentuk *jarīmah ta'zīr*. Karena penolakan belum ada ketentuan *syara'* ataupun *kafarāt*nya, maka *ulīl amr*ilah (pemimpin/penguasa) yang berwenang memberikan hukuman terhadap tindakan tersebut. Keberadaan pemimpin di dalam sebuah Negara mutlak penting dalam rangka memelihara agama dan kemaslahatan manusia, oleh sebab itu Wahbah Al-Zuhayli di bawah sub pembahasan *al-ta'zīr li al-imām*, menyatakan bahwa sebagaimana *had*, hukuman *ta'zīr* mestilah diserahkan kewenangannya kepada pemimpin atau penguasa. Di Indonesia, yang di maksud *ulīl amr* adalah Presiden. dan Presiden dalam melakukan kewenangannya menggunakan Undang-Undang sebagai acuan atas tindakan pelanggaran.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pembubaran/penolakan terhadap ustad-ustad dalam pengajian oleh ormas, maka hendaknya semua orang/ormas membentengi dirinya masing-masing dengan memperdalam ilmu agama yang di ajarkan agama dan memahami peraturan peraturan hukum yang dianut di Indonesia sehingga ormas dapat mengetahui bahwa kewenangan untuk membubarkan pengajian adalah pihak keamanan pemerintahan/Kepolisian.

- a. Sanksi yang ada dalam hukum pidana Indonesi hanya sebatas hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukumannya *had* dan ada pula yang *ta'zīr*. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap ormas yang melakukan pembubaran/penolakan adalah penjara, karena *ta'zīr* pembubaran/penolakan pengajian ini menggunakan jenis maksiat terhadap sesama manusia, yang mana maksiat adalah melakukan apa-apa yang diharamkan dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Audah juga menambahi bagaimanapun luasnyalingkup maksiat yang tidak ada ketentuan *had* dan *kafāratnya* namun tetap saja merujuk pada tiga hal, dan hukuman dalam hal ini di serahkan kepada *ulīl amrī* (persiden). Dalam hukuman (*'Uqūbah*) pembubaran/penolakan oleh ormas ini termasuk hukum penjara.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat. Sebagaimana manusia biasa, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dari sisi penulisan, kajian teori dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga apa yang dibuat dan dituli bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, kepada pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,

Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

SKRIPSI DAN JURNAL

Aryani, Riandy, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Nadzifah, Siti Nailatun, *Pandangan GP Ansor Terhadap Salafi Wahabi (Studi Kasus Pembubaran Pengajian oleh GP ANSOR)*, *Skripsi*, Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Tarigan, Ashari Akmal, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah “Ta’zir dan Kewenangan Pemerintahan dalam Penerapannya”*(Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Wada, Igam Arya, *Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat, Jurnal*, Universitas Jember, 2017.

BUKU

Anas, Ahmad, *Paradigma Dakwah Kontemporer*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 2006.

Anshari, Endang Saifuddin, *Kuliah Al-Islam*, Jakarta:CV.Rajawali, 1989

Anshari, Hafi, *Pemahaman dan Pengalaman Dakwah*, Surabaya: Al – Ikhlas, 1993

- Batsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXI di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur
- Budiwanti, Erni, *Islam Saska*, Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 2013
- Eriyanto, *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu – Ilmu social dan Lainnya*, Jakarta:kencana prenatal media grup, 2011
- Eriyanto, *analisis Framing*, Yogyakarta;LKIS 2002
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes, Khalifah No! Jilid 1*, Yogyakarta: SukaPress, 2018
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 12*, Jakarta: Pustakaazam, 2013
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*,Yogyakarta:Erlangga 2009
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* ,Jakarta: Qisthi Press, 2015
- Jazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)
- Longdong, Tinike louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1998
- Muslih, Ahmad Wrdi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2005
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2017
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mahfud, Rois, *Al – Islam Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya,2015
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya,2009
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2012
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta* , Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Shihabuddin, A , *Membongkar Kejumudan Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahhabi*, Jakarta: Noura Books, 2013

Surakhmadi, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Bandung: t.np, 1994

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta:Laks Bang Pressindo,2006

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Sudarto, *Metodologi penelitian filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintahan:Kewenangan Dan Jabatan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2017

Santoso, Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Prinsip Regulasi, Wewenang, Sifat Akta*, Jakarta: Prada Media Grup, 2016

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010

Winayanti, Nia Kania, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2011

https://id.wikipedia.org/wiki/Felix_Siauw, dikutip pada 25 Desember 2018.

https://www.viva.co.id/siapa/read/748_felix_siauw, dikutip pada 25 Desember 2018.

tirto.id/m/khalid-basalamah-byU, dikutip pada 25 Desember 2018.

[https://www.biografiku.com/biografi dan profil ustadz khalid basalama/](https://www.biografiku.com/biografi_dan_profil_ustadz_khalid_basalama/), dikutip pada 25 Desember 2018.

[https://www.biografiku.com/profil dan biografi ustadz abdul somad beserta biodata/](https://www.biografiku.com/profil_dan_biografi_ustadz_abdul_somad_beserta_biodata/), dikutip pada 25 Desember 2018.

¹ [https://news.detik.com/berita/4132971/ada edaran tolak ustaz somad di semarang ini kata polri](https://news.detik.com/berita/4132971/ada_edaran_tolak_ustaz_somad_di_semarang_ini_kata_polri), dikutip pada 16 Januari 2019

<https://www.viva.co.id/siapa/read/660-ustaz-abdul-somad>, dikutip pada 25 Desember 2018.

nasional.tempo.co/read/1031633/kronologi_pembubaran_ceramah_felix_siauw_di_bangil_versi_ansor/full&view=ok, dikutip pada 23 Desember 2018.

www.nu.or.id/post/read/75865/ini_penyebab_ceramah_khalid_basalamah_ditolak_di_sidoarjo-, dikutip pada 23 Desember 2018.

https://daerah.sindonews.com/read/1334237/22/gp_ansor_tolak_kedatangan_uas_di_jepara_ini_alasannya_1535608399, dikutip pada 23 Desember 2018.

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/02/op9nye361_ini_alasan_gp_ansor_malang_menolak_talk_show_ustaz_felix_siauw, dikutip pada 23 Desember 2018.

http://riaugreen.com/view/Nasional/35153/Beberapa_Ormas_Ini_Tolak_Pengajian_Ustadz_Abdul_Somad_di_Jateng.html#.W7m0cHszbIU

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia

www.quran.kemenag.go.id

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengajian>, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

[Rmol.co tentang Mahfud MD sindir Aksi GP Ansor bubarkan pengajian di sidoarjo .senin 6 maret 2017](http://Rmol.co_tentang_Mahfud_MD_sindir_Aksi_GP_Ansor_bubarkan_pengajian_di_sidoarjo_.senin_6_maret_2017), dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

https://kumparan.com/@kumparannews/isi_surat_gp_ansor_jepara_yang_tolak_kehadiran_ustaz_somad_1535978057472438262, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

http://medan.tribunnews.com/2018/09/24/mahfud_md_angkat_bicara_soal_pembubaran_kirab_gp_ansor_di_tanjung_pura_dan_penolakan_uas, dikutip pada tanggal 26 Desember 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Khaeron Nadhifan

Tempat & Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 September 1995

Agama : Islam

Alamat Rumah : Desa Karang Jompo RT.01/RW.01 No.5, Kecamatan
Tirto, Kabupaten Pekalongan

Email : Khaeron77@gmail.com

Nomor HP : 085870223261

Pendidikan Formal:

1. MIS Karang Jompo, Tirto, Pekalongan : Lulus tahun 2008
2. MTs S Simbang Kulon 1, Buaran, Pekalongan : Lulus tahun 2011
3. MA Salafiyah Kajen Pati : Lulus tahun 2014
4. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Nurul Huda Simbang Kulon, Buaran, Pekalongan
2. Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Kajen, Margoyoso, Pati
3. Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Tugurejo, Tugu, Kota Semarang

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz El Fasya UIN Walisongo Semarang Periode 2016/2017
2. HMJ Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang Periode 2015/2016
3. IKLAS Semarang (Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah)

4. MAS BPUN PATI
5. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang


Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Januari 2019

Khaeron Nadhifan
1402026105

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Alasan GP Anzor Malang Menolak Talk Show Ustaz Felix Siauw



Jokowi Sebut JK Akan Terus Me... x Ini Penyebab Ceramah Khalid B... x GP Ansor Tolak Kedatangan UAS... x Ini Alasan GP Ansor Malang Men... x

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/02/op9nye361-ini-alasan-gp-ansor-malang-menolak-talk-show-ustaz-felix-siauw

NEWS
Minggu, 16 Rabiul Akhir 1440 / 23 Desember 2018

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN UMUM NUSANTARA JABODETABEK NEWS ANALYSIS SANG PENCERAH UBSI TELKO HIGHLIGHT INDONESIA BERDAYA

Kemarin, di sebuah hotel di Kota Malang digelar Talk Show bertajuk 'Cinta Mulia' dengan pembicara Ustad Felix Siauw. Namun saat acara tengah berlangsung, polisi datang membubarkan dengan alasan acara itu belum mengantongi izin.

"Kita lakukan pendekatan persuasif, PC GP Ansor Malang bekerja sama dengan kepolisian karena mereka yang berwenang membubarkan acara," kata Junaedi saat dihubungi **Republika.co.id**, Senin (1/5).

Menurutnya, selain kegiatan tidak berizin, yang paling mendasari penolakan adalah sosok sang ustaz sebagai kader HTI yang sering menyuarakan terbentuknya khilafah di Tanah Air.

"Kita lihat sendiri bagaimana Felix Siauw di medsos getol menyuarakan khilafah di Indonesia, GP Ansor dan simpul-simpul nasionalis lain sepakat bahwa HTI makar karena ingin menggeser Pancasila sebagai dasar negara dan mengganti pemerintahan saat ini," katanya.

Ratusan Karyawan PLN dan Kemenpora Hilang di Tanjung Lesung
Ahad, 23 Des 2018, 08:36 WIB

BMKG Prediksi Masih akan Ada Tsunami Susulan di Selat Sunda

Waspada Bahaya Tambahkan Madu ke Minuman Hangat

Bupati Pandeglang: 23 Meninggal Akibat Tsunami Selat Sunda

Wadah Pegawai KPK Tolak TGP Kasus Novel Dipimpin Kapolri

Ansor Ingatkan Kasus Muslim Uighur tak Sederhana

erupaya menjaga Pancasila sebagai dasar negara.

https://www.republika.co.id/kanal/news/sang-pencerah

Jokowi Sebut JK Akan Terus Me... x Ini Penyebab Ceramah Khalid B... x GP Ansor Tolak Kedatangan UAS... x Ini Alasan GP Ansor Malang Men... x

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/02/op9nye361-ini-alasan-gp-ansor-malang-menolak-talk-show-ustaz-felix-siauw

NEWS
Minggu, 16 Rabiul Akhir 1440 / 23 Desember 2018

HOME POLITIK HUKUM PENDIDIKAN UMUM NUSANTARA JABODETABEK NEWS ANALYSIS SANG PENCERAH UBSI TELKO HIGHLIGHT INDONESIA BERDAYA

GP Ansor, kata Junaedi, berupaya menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Ia juga mengatakan, organisasinya mempertahankan keutuhan Indonesia yang lahir atas dasar keberagaman dan kebersamaan. "Jangan seenaknya saja berdakwah tanpa mengindahkan nilai toleransi," katanya.

Kota Malang dipandang sebagai sasaran empuk untuk menyuntikkan doktrin-doktrin terbentuknya khilafah karena banyak dihuni generasi muda. "Kami berupaya menjaga kondusivitas lokal di Malang, bukan dakwahnya yang kita masalahkan tapi bagaimana doktrin khilafah secara halus dibungkus melalui kegiatan seperti *talk show* keagamaan dan sejenisnya," kata Junaedi.

Komentar 0

Daftar Update Berita Republik
Masukan Email Anda

ustaz felix siauw pembubaran kajian keagamaan polisi dapat tekanan ormas

BERITA PILIHAN by @Doble

IN PICTURES

In Picture: Peluk Ibu Satu Indonesia Digelar di Bundaran HI
Ahad, 23 Des 2018, 13:19 WIB

INFOGRAFIS

REPUBLICA

Memasak Nasi Goreng Emak Menurut Fisika

2. Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo

The screenshot shows the NU Online website interface. The article title is "Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo" dated Saturday, 04 Maret 2017 15:47. The article features a photo of a group of men in military uniforms. To the right of the article, there are several promotional banners: "Manulife Asset Management" with the slogan "Serahkan pada ahlinya.", "Risalah Books Challenge" (Lomba Pengumpulan Naskah Buku), and "UNSIQ" (Universitas Samudra Al-Qur'an). On the far right, there is a vertical green sidebar with icons for various services: PEMBELIAN, PEMBAYARAN, ZAKAT, DONASI, and IURAN ANGGOTA. The top navigation bar includes "WARTA", "FRAGMEN", "SENI BUDAYA", "KEISLAMAN", "HALAQOH", "KOLOM", "KHUTBAH", "TAUSHIYAH", "PESANTREN", "DOA", "MORE", and "INDEKS".

This screenshot shows the same article on NU Online, but with the text content visible. The article is titled "Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo" and is dated Saturday, 04 Maret 2017 15:47. The main image shows a group of men in military uniforms, with the caption "GP Ansoor Sidoarjo dan Kapolresta Kombes Pol Muh Anwar Nasir". The article text reads: "Sidoarjo, NU Online Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansoor Sidoarjo, Jawa Timur H. Rizza Ali Faizin menilai ceramah Khalid Basalamah menyeleksi aliran tertentu. Hal itulah yang tidak diinginkan GP Ansoor karena tindakan semacam itu menimbulkan permusuhan di masyarakat. Menurut dia, terkait pengajiannya sendiri, GP Ansoor tidak memperlakukan. Karena GP Ansoor, termasuk warga NU juga melakukan pengajian. Namun, pengajian yang berisi mengkafirkan orang tanpa klarifikasi, sangat disesalkan. "Yang kami sayangkan adalah penyampaian dan materinya itu cenderung mendiskreditkan aliran tertentu. Di NU dan Ansoor itu selalu terbiasa klarifikasi atau tabayun. Sedangkan Khalid Basalamah itu menyatakan ini kafir, haram dan lain sebagainya. Bahkan untuk pemanggilan Sayidina untuk Nabi Muhammad juga tidak diperbolehkan olehnya," kata Rizza." To the right of the article, there are several promotional banners: "UNSIQ" (Universitas Samudra Al-Qur'an), "Penerimaan Mahasiswa Baru" (with the slogan "MULUT BUKAN NGAJI?"), "SOLARIA" (with the slogan "keagamaan | lecture"), and "Kajian" (with the slogan "keagamaan | lecture"). On the far right, there is a vertical green sidebar with icons for various services: IURAN ANGGOTA, DANA ABADI, SIMPLE MUDAH PRKATIS, and "Available on the App Store" and "Get it on Google Play". The top navigation bar includes "WARTA", "FRAGMEN", "SENI BUDAYA", "KEISLAMAN", "HALAQOH", "KOLOM", "KHUTBAH", "TAUSHIYAH", "PESANTREN", "DOA", "MORE", and "INDEKS".

T Nama Prabowo - Sandiaga Diseti x Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo

Tidak aman | www.nu.or.id/post/read/75865/ini-penyebab-ceramah-khalid-basalamah-ditolak-di-sidoarjo-

NU Online
WARTA - FRAGMENTEN SENI BUDAYA - KEISLAMAN - HALAQOH KOLOM - KHUTBAH TAUSHIYAH PESANTREN DOA MORE - INDEKS

Rizka menegaskan, setiap ceramah yang disampaikan Khalid itu selalu menimbulkan kebencian, menjelek-jelekkan pihak tertentu dan provokatif. Bahkan, Khalid sendiri juga selalu mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di setiap daerah di Indonesia ketika ia hendak mengisi acara pengajian.

Sementara itu, Kapolres Sidoarjo Kombes Pol Muh Anwar Nasir, sebelumnya sudah mengingatkan panitia agar Khalid Basalamah tidak dihadirkan, karena ada penolakan. Namun, Anwar juga tidak melarang karena negara sudah menjamin semua warga untuk melaksanakan kegiatan agama. Ketika ada reaksi penolakan dan atas dasar keamanan, agar acaranya ditunda dulu.

"Ke depan, kami akan melakukan silaturahmi lebih baik lagi agar tidak terjadi hal yang sama karena miskomunikasi", pungkasnya.

Sekadar diketahui, anggota Gerakan Pemuda Anshor dan Banser Sidoarjo, Jawa Timur, melakukan aksi penolakan dan meminta pemateri pengajian, Khalid Basalamah tidak melanjutkan ceramahnya. Khalid Basalamah saat itu sedang ceramah pada acara tabligh akbar yang diadakan Takmir Masjid Shalahuddin di wilayah Gedangan Sidoarjo, Sabtu (4/3).

Sekadar diketahui juga, Khalid Basalamah dalam sebuah pengajiannya yang dishare di YouTube tidak membolehkan membaca surah Yaasin yang ditentukan pada tiap malam Jumat. Menurut dia, hal semacam itu tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebuah ibadah harus ada dalilnya. Ia juga menyebutkan dalam shalat itu tidak mesti menggunakan lafal "ushalli". Selain itu, kata "saisyidna" tidak semestinya disematkan kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak ada dalilnya. Padahal semua itu telah menjadi kebiasaan di kalangan Muslim Indonesia. (Moh Kholidun/Abdullah Alawi)

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Berita Foto

SEMINAR INTERNASIONAL
MUNTAQI AL-UMMAH AL-ARABIAH
SEMAMPAK LAMAT ISLAM INDONESIA DALAM MEMBANGUN PERADABAN
JUMAT, 7 MARET 2018
Pukul 08.00 - 12.00

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon

SAMSUNG

Galaxy S7 Note Series
Cashback
+ Free
Travel Voucher*

BELI SEKARANG

Simak berbagai info NU Online melalui media sosial Twitter

EN 1:27 PM 12/23/2018

3. GP Anzor Tolak Kedatangan UAS di Jepara, Ini Alasannya sindonews

The screenshot shows the top portion of the Sindonews website. The browser address bar displays the URL: <https://daerah.sindonews.com/read/1334237/22/gp-ansor-tolak-kedatangan-uas-di-jepara-ini-alasannya-1535608399>. The website header includes navigation links for Beranda, Nasional, Metro, Daerah, Ekbis, International, Sports, Autotekno, Lifestyle, Photo, Video, and Indeks. The Sindonews logo is prominently displayed with the tagline 'Sumber Informasi Terpercaya'. A banner for 'Snorkeling di Pantai Bisa Sambil Jaga Alam' is visible. Below the navigation bar, a Google ad placeholder is present. The main article title 'GP Anzor Tolak Kedatangan UAS di Jepara, Ini Alasannya' is shown in a large font, accompanied by a Facebook share icon and a 'VISION' logo.

This screenshot shows the full article page on Sindonews. The article title 'GP Anzor Tolak Kedatangan UAS di Jepara, Ini Alasannya' is displayed in a large, bold font. The author's name, 'Taufik Budi', and the publication date, 'Kamis, 30 Agustus 2018 - 13:10 WIB', are listed below the title. A photograph shows a man in a white shirt speaking at a podium during a public event. To the right of the article, there are social media sharing icons for Facebook, Twitter, and Google+. A promotional banner for 'Ciptakan Momen Seru Bareng' with 'Diskon 50%' is also visible. Below the article, a 'TERPOPULER' section lists four trending stories: 1. Pengakuan Perampok yang Gagal Memperkosakan Pemilik Ruko di Medan; 2. Misteri Batu Kalde Pangandaran Tempat Peristirahatan Raja Galuh; 3. Caleg Cantik Ini Ditangkap saat Transaksi Sabu; 4. Analisis BMKG, Ombak Besar di Pantai Anyer sebagai Tsunami.

Kubu Prabowo: Calon di Pilpres... Ini Penyebab Ceramah Khalid... GP Ansor Tolak Kedatangan UAS

https://daerah.sindoneWS.com/read/1334237/22/gp-ansor-tolak-kedatangan-uas-di-jepera-ini-alasannya-1535608399

Home Nusantara Batam Medan Palembang Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Makassar Manado Indeks

Taufik Budi Reportase

Markas Prabowo-Sandi di Jateng Diperkuat 6 Mobil Operasional

Atribut Partai Demokrat Dirusak, Sandiag Sampaikan Simpati ke SBY

Malam Ini Gelombang Setinggi 4 Meter Ancam Perairan Selatan Jateng

more

PHOTO

GP Ansor Kabupaten Jepara menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang dijadwalkan mengisi ceramah di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Jepara, Jawa Tengah. FOTO:IDOK.SINDOphoto

JEPARA - Rencana kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Jepara, Jawa Tengah menuai kontroversi. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menilai kedatangan pendakwah yang tenar melalui Youtube tersebut rawan ditanggapi oleh kelompok organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah.

"Berkaitan dengan rencana kedatangan UAS di Pondok Pesantren Alhusna Mayong Kabupaten Jepara pada 1 September 2018, kami menilai bahwa UAS hanya dijadikan dompleng belaka oleh ormas yang telah dibubarkan pemerintah," kata Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jepara, Syamsyul Anwar, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/8/2018).

Dia menilai, eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih menggunakan pola-pola lama yakni memanfaatkan kajian agama dan mencatat nama-nama ulama Ahlussunnah Wal Jamaah untuk menarik massa. Padahal, pola tersebut hanya dianggap untuk memuluskan kepentingan politik yakni terbentuknya khilafah untuk menggantikan NKRI.

more

Analisis BMKG, Ombak Besar di Pantai Anjer sebagai Tsunami

Kodam Nyatakan Tidak Akan Tarik Pasukan dari Nduga Papua

0:29 / 0:29

Streaming Berbagai Hiburan asik dan seru dengan XL AXUJA 4.5G Operator Jaringan Data Terkuat

BERITA TERKINI

1:30 PM 12/23/2018

Kubu Prabowo: Calon di Pilpres... Ini Penyebab Ceramah Khalid... GP Ansor Tolak Kedatangan UAS

https://daerah.sindoneWS.com/read/1334237/22/gp-ansor-tolak-kedatangan-uas-di-jepera-ini-alasannya-1535608399

Home Nusantara Batam Medan Palembang Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Makassar Manado Indeks

more

PHOTO

Ratusan Rumah di Pandeglang Rusak Diterjang Tsunami

Rapat Akbar Federasi Rakyat Pekerja

Rapat Akbar Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia

Dia menilai, eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih menggunakan pola-pola lama yakni memanfaatkan kajian agama dan mencatat nama-nama ulama Ahlussunnah Wal Jamaah untuk menarik massa. Padahal, pola tersebut hanya dianggap untuk memuluskan kepentingan politik yakni terbentuknya khilafah untuk menggantikan NKRI.

"PC GP Ansor secara tegas tidak akan memberikan ruang kepada eks HTI untuk bergerak bebas merongrong NKRI. Gerakan eks HTI yang sangat berbahaya dari sisi agama dan Negara. Gerakan agamanya sudah memecah belah karena mereka minoritas tapi seakan-akan memegang kebenaran agama," katanya.

Untuk itu, Ansor mengimbau aparat kepolisian waspada agar ceramah agama itu nanti tidak terjadi konsolidasi eks HTI. Mereka juga meminta kepada Polri untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut ada pengibaran Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Ansor meminta kepada Polri secara tegas dan ekstra untuk memonitor roadshow Ustaz Abdul Somad dan mencegah terjadinya konsolidasi eks HTI, tidak boleh ada atribut kampanye, yel-yel, bendera, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan HTI. GP Ansor tetap berkomitmen menjaga kondusivitas daerah dari berbagai ideologi yang merongrong keutuhan NKRI," katanya.

260 Karyawan PLN Ikut Gathering, 14 Dinyatakan Meninggal Dunia

BNPB: Korban Tsunami Banten-Lampung Bertambah Jadi 62 Orang

Wow, Ada Hujan Sinterklass di Langit Jayapura

Manajer Seventeen Minta Masyarakat Tak Sebar Foto dan Berita Hoaks

Dua Personel Band Seventeen Ditemukan Meninggal Dunia

Tsunami Pandeglang, Sebagian Personel Seventeen Belum Ditemukan

Menunggu sindikasi.okezone.com...

1:30 PM 12/23/2018

Kubu Prabowo: Calon di Pilpres · x Ini Penyebab Ceramah Khalid B... x GP Ansor Tolak Kedatangan UAS · x

← → ↻ https://daerah.sindoneWS.com/read/1334237/22/gp-ansor-tolak-kedatangan-uas-di-jepara-ini-alasannya-1535608399 ☆

Home Nusan tara Batam Medan Palembang Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Makassar Manado Indeks

Pertamina di Kota Tangerang



Warga Mengungsi Akibat Tsunami Banten

more

Iklan ditutup oleh Google

Laporkan iklan ini

Mengapa iklan ini? ⓘ

f

t

G+

Pasca Tsunami, Layanan Penyeberangan Merak-Bakauheni Beroperasi Normal

BNPB: 43 Orang Meninggal Dunia 584 Luka-luka dan 2 Hilang

more

HOT TOPIC

- # Tsunami
- # Diterjang ombak
- # Natal dan Tahun Baru
- # Tsunami Selat Sunda
- # Cerita pagi

Featured Video

Drone Ilegal Lumpuhkan Penerbangan di Bandara Catebeik Inorie

Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Ustaz Abdul Somad maupun penyelenggara acara di Jepara. Berdasarkan keterangan yang dihimpun UAS juga akan menyampaikan ceramah keagamaan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang pada Minggu 2 September 2018, pukul 05.00 WIB atau bakda Subuh.

(amm)



https://photo.sindoneWS.com/view/30555/warga-mengungsi-akibat-tsunami-banten

Windows taskbar: Internet Explorer, Google Chrome, File Explorer, Microsoft Word, and system tray showing date 12/23/2018 and time 1:31 PM.

4. kronologi pembubaran ceramah felix siauw di bangil

Minggu, 23 Desember 2018 Bahasa Indonesia Cari Komen

TEMPO.CO

FOKUS Babak Baru Pencarian Wagub DKI Pengganti Sandiaga

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS KEMENKO PMK LAINNYA

JOKOWI VS PRABOWO RONDE 2

HOME > NASIONAL > HUKUM

Kronologi Pembubaran Ceramah Felix Siauw di Bangil Versi Ansor

Reporter: Kukuh S. Wibowo
Editor: Juli Hantoro
Selasa, 7 November 2017 18:22 WIB

96 KOMENTAR 49 5 216

TERPOPULER

- 1 Tsunami di Pantai Anyer Diduga Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau
- 2 BMKG Kini Sebut Gelombang Tinggi di Pantai Anyer Tsunami
- 3 BMKG Jelaskan Fenomena Alam Ganda Pemicu Tsunami di Selat Sunda

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS KEMENKO PMK LAINNYA

96 KOMENTAR 49 5 216 Font: Roboto Ukuran Font: 14



Felixsiauw. twitter.com

TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Ahmad Nur Aminudin mengatakan pembubaran pengajian Felix Siauw di Masjid Manarul Islam, Bangil, Pasuruan, pada Sabtu pekan lalu terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan tidak menyepakati tiga poin yang diajukan Barisan Serbaguna (Banser).

Tiga poin itu ialah, pertama, Felix, yang juga mantan tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mau mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tidak mendakwahkan konsep khilafah dalam pengajian tersebut. Ketiga, bersedia meninggalkan HTI yang telah dibubarkan pemerintah. "Namun, Ustad Felix menolak surat cinta yang kami ajukan," kata Aminudin di Surabaya.

4 Cerita Warga Pantai Panimbang dan Pandeglang Saat Tsunami Datang

5 Tak Ada Peringatan Dini Tsunami Selat Sunda, Begini Kata BMKG

JOKOWI VS PRABOWO RONDE 2

IKUTI SELENGKAPNYA DI TEMPO.CO

11:19 PM 12/23/2018

Kronologi Pembubaran Ceramah: X

https://nasional.tempo.co/read/1031633/kronologi-pembubaran-ceramah-felix-siauw-di-bangil-versi-ansor/full&view=ok

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS KEMENKO PMK LAINNYA

96 KOMENTAR Font: Roboto Ukuran Font: 14

Baca juga: [Felix Siauw: Islam Tidak Melarang Wanita Mandiri](#)

Menurut Aminudin, tiga poin tersebut sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Artinya, sesuai ketentuan tidak diperbolehkan ada individu ataupun kelompok yang megkampanyekan sistem negara di luar yang telah disepakati. "Kalau masih ada kampanye terselebung, itu sama saja merongrong NKRI," kata dia.

Banser, ujar Aminudin, tidak bermasud otoriter dengan membubarkan pengajian Felix. Namun, mereka hanya meminta agar ceramah Felix tidak keluar dari koridor hukum. "Namun rupanya, Ustad Felix memilih pergi dengan alasan telah didiskreditkan dan dijebak," kata Aminudin.

Baca juga: [Kepopuleran Mama Dedeh, Aa Gym, dan Riziek Syihab](#)

Atas peristiwa itu, ujar Aminudin, muncul cutan di media sosial seolah-olah Banser kelompok intoleran. Padahal, kata dia, tuduhan itu sama saja membalikkan masalah yang sesungguhnya. "Kami menjaga keadulatan NKRI, jadi siapa yang intoleran," katanya.

Mantan juru bicara HTI Jawa Timur Rifan Wahyudi mengatakan desakan Banser terhadap Felix tidak bijak. Sebab, mereka belum mendengarkan isi ceramah yang akan dibawakan Felix. "Mestinya dengarkan dulu dong ceramahnya, kalau ada yang dinilai menyimpang ingatkanlah. Bukan begini caranya," ujar Rifan.

ADVERTISEMENT

EARN UP TO USS100

1:23 PM 12/23/2018

Kronologi Pembubaran Ceramah: X

https://nasional.tempo.co/read/1031633/kronologi-pembubaran-ceramah-felix-siauw-di-bangil-versi-ansor/full&view=ok

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS KEMENKO PMK LAINNYA

96 KOMENTAR Font: Roboto Ukuran Font: 14

Baca juga: [Felix Siauw Nilai Berdakwah di Twitter Cukup Efektif](#)

Rifan membantah Felix akan membawakan materi soal negara khilafah. Alasannya, selama ini ceramah-ceramah Felix kebanyakan normatif, yakni mengajak umat Islam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. "Cek saja di Youtube, banyak ceramah Ustad Felix," katanya.

Menurut Rifan, setelah dibubarkan Banser pada Sabtu pekan lalu, keesokan harinya Felix Siauw berceramah di Masjid Al-Ihlas di Jalan Tanjung Sadari, Surabaya. Pengajian tersebut berlangsung lancar. "Kami telah koordinasikan keamanannya dengan kawan-kawan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB)," kata dia.

Felix Siauw Banser NU

PILIHAN EDITOR by Dablie

ruang&tempo

KLIK DI SINI

TERKINI

Jokowi Perintahkan Jajarannya Tangani Tsunami Selat Sunda 2 jam lalu

Grup Band Seventeen Tergulung Tsunami Anyer, Ini yang Hilang 2 jam lalu

BNPB: Tsunami Selat Sunda Diduga karena Longsor Bawah Laut 2 jam lalu

Kunjungan ke Sulawesi, Jokowi akan Resmikan Bandara Baru 2 jam lalu

1:23 PM 12/23/2018

5. Edaran Tolak Ustaz Somad di Semarang, Ini Kata Polr

The screenshot shows a news article on the detiknews website. The main headline is "Ada Edaran Tolak Ustaz Somad di Semarang, Ini Kata Polr" by Ahmad Bil Wahid. The article features a large photo of a man in a black cap and uniform, likely a police officer. The article is flanked by two vertical banners for an interview with KH Abdul Karim Ahmad, titled "KESAKSIAN GURU NGAJI JOKOWI". To the right of the article, there are several advertisements, including one for Bukalapak and another for Etihad Airways. The browser's address bar shows the URL: https://news.detik.com/berita/4132971/ada-edaran-tolak-ustaz-somad-di-semarang-ini-kata-polr.

This screenshot shows the full text of the news article. The article is dated Wednesday, January 16, 2019, at 13:36 WIB. The main headline is "Ada Edaran Tolak Ustaz Somad di Semarang, Ini Kata Polr". The article is written by Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal. The text of the article is as follows:
Jakarta - Surat edaran berisi penolakan kehadiran **Ustaz Abdul Somad** di Semarang, Jawa Tengah, dikeluarkan LSM Patriot Garuda Nusantara (PGN). Polri menyatakan di luar instansi pemerintah tak boleh ada yang mengeluarkan surat larangan.
"Yang dapat melarang atas nama undang-undang adalah institusi lembaga pemerintahan, Kepolisian Republik Indonesia, itu yang diamanatkan undang-undang. Kalau yang lain tidak bisa, apalagi ormas," kata Karo Penmas Divhumas **Polri**, Brigjen M Iqbal, Rabu (25/7/2018).
Baca juga: Ustaz Somad Ingatkan Umat Harus Bersatu Meski Beda Ormas
Iqbal mengatakan Polda Jawa Tengah sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Polisi akan menjembatani pihak penyelenggara dan pihak yang menolak tablig akbar.
"Dalam kaitan ini, Polda Jawa Tengah sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya preventif. Sudah mengambil langkah untuk bertindak selaku

[Pengajian MTA di Mag...](#)
[Pengajian MTA di Mag...](#)
[Ridwan Kamil Nyatakan...](#)
[PEMBUBARAN PENGAJ...](#)
[Ustaz Somad Ditolak C...](#)
[Ada Edaran Tolak Ustaz...](#)

<https://news.detik.com/berita/4132971/ada-edaran-tolak-ustaz-somad-di-semarang-ini-kata-poli>

MENU [Daftar detikID](#) [Masuk](#)

WAWANCARA EKSKLUSIF

KH ABDUL KARIM AHMAD
KESAKSIAN GURU NGAJI JOKOWI

RABU, 16 JANUARI 2019
Pukul 12:00 WIB

[KLIK DI SINI](#)



"Dalam kaitan ini, Polda Jawa Tengah sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya preventif. Sudah mengambil langkah untuk bertindak selaku jembatan agar semua pihak dapat menciptakan suasana yang kondusif jelang tablig akbar itu yang dihadiri Ustaz Somad," ujar Iqbal.

Baca juga: Komjen Syafruddin: Butuh 300 Ribu Ustaz untuk Masjid Se-Indonesia

Dalam waktu dekat, **Polda Jateng** akan berkomunikasi dengan kedua pihak. Polisi juga akan menindak tegas jika ada pelanggaran dalam persoalan ini.

"Prinsipnya, tidak ada kewenangan yang dimiliki mereka untuk melarang, tapi selalu kita kedepankan upaya pencegahan. Bahwa ada tindakan fisik dan lain-lain kami akan menegakkan hukum apabila ada perbuatan pidana di situ," ujarnya.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Ceramah di MA dan Temui Hatta Ali

Dalam surat edaran yang dikeluarkan PGN, mereka menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad sebagai pembicara tablig akbar di Semarang pada 30-31 Juli mendatang. Mereka menyebut Abdul Somad sebagai corong Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

INDONESIA KESER

BALI VACATION

Rp. 27

2019

Mau Liburan Gratis? Yuk ke Pantai!

[Klik di Sini!](#)

Most Popular **Most Commented**

WAWANCARA EKSKLUSIF

USTAZ MUDHAKIR
KESAKSIAN GURU NGAJI JOKOWI

RABU, 16 JANUARI 2019
Pukul 12:00 WIB

[KLIK DI SINI](#)



2:18 PM 1/16/2019

[Pengajian MTA di Mag...](#)
[Pengajian MTA di Mag...](#)
[Ridwan Kamil Nyatakan...](#)
[PEMBUBARAN PENGAJ...](#)
[Ustaz Somad Ditolak C...](#)
[Ada Edaran Tolak Ustaz...](#)

<https://news.detik.com/berita/4132971/ada-edaran-tolak-ustaz-somad-di-semarang-ini-kata-poli>

MENU [Daftar detikID](#) [Masuk](#)

WAWANCARA EKSKLUSIF

KH ABDUL KARIM AHMAD
KESAKSIAN GURU NGAJI JOKOWI

RABU, 16 JANUARI 2019
Pukul 12:00 WIB

[KLIK DI SINI](#)



lain kami akan menegakkan hukum apabila ada perbuatan pidana di situ," ujarnya.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Ceramah di MA dan Temui Hatta Ali

Dalam surat edaran yang dikeluarkan PGN, mereka menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad sebagai pembicara tablig akbar di Semarang pada 30-31 Juli mendatang. Mereka menyebut Abdul Somad sebagai corong Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

"Apabila Sdr Abdul Somad tetap hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, kami Patriot Garuda Nusantara (PGN) Jateng akan melakukan aksi perlawanan," demikian tulisan dalam surat edaran itu. (abw/jbr)

ustaz abdul somad mabes poli

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

2019

Mau Liburan Gratis? Yuk ke Pantai!

[Klik di Sini!](#)

Most Popular **Most Commented**

- 1 Tonton Sekarang! Kesaksian Guru Ngaji soal Bacaan Alquran Jokowi
- 2 Potensi Pelanggaran Prabowo Bicara Visi di TV Disoal, Sandiaga Sindir KPU
- 3 Mosaik Jalan Depan Balkon Solo Disebut Mirip Salib, Ini Faktanya
- 4 Ini Tampang Artis Idol Usai Ditangkap Nyabu di Apartemen
- 5 Gibran Heran dengan Hal Ini di Video Pendukung Prabowo Nyanyi 'Jogja Istimewa'
- 6 TCB Sebut Penuduh Jokowi Kriminalisasi Ulama Seperti Ashabul Kahfi Baru Ranun

WAWANCARA EKSKLUSIF

USTAZ MUDHAKIR
KESAKSIAN GURU NGAJI JOKOWI

RABU, 16 JANUARI 2019
Pukul 12:00 WIB

[KLIK DI SINI](#)



2:18 PM 1/16/2019

6. Beberapa Ormas Ini Tolak Pengajian Ustadz Abdul Somad di Jateng

Klikan ditutup oleh Google
[Laporkan iklan ini](#) [Mengapa iklan ini? Ⓞ](#)

Home Nasional Beberapa Ormas Ini Tolak Pengajian Ustadz Abdul Somad di Jateng

Beberapa Ormas Ini Tolak Pengajian Ustadz Abdul Somad di Jateng

Sabtu, 28 Juli 2018 | 22:21

[Like 6](#) [Tweet](#) [Dipakai Bersama 7](#)

[Laporkan iklan ini](#) [Mengapa iklan ini? Ⓞ](#)

[Top](#)

Klikan ditutup oleh Google
[Laporkan iklan ini](#) [Mengapa iklan ini? Ⓞ](#)

Beberapa Ormas Ini Tolak Pengajian Ustadz Abdul Somad di Jateng

Sabtu, 28 Juli 2018 | 22:21

[Like 6](#) [Tweet](#) [Dipakai Bersama 7](#)

[Laporkan iklan ini](#) [Mengapa iklan ini? Ⓞ](#)

TERKINI

Minggu, 23 Desember 2018 | 19:37
Kabar Duka, Aa Jimmy

[Top](#)

RIAGREEN.COM - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pemudaan di Kota Semarang menolak pelaksanaan pengajian yang rencananya menghadirkan ulama asal Riau.

Kampanye di l... x Ini Penyebab C... x GP Anzor Tola... x Ini Alasan GP A... x Tab Baru x Tabel Kode D... x Beberapa Orm... x Histori x +

← → Tidak aman | riaugreen.com/view/Nasional/35153/Beberapa-Ormas-Ini-Tolak-Pengajian-Ustadz-Abdul-Somad-di-Jateng.html#X88_MFUzbV

Iklan ditutup oleh Google

Laporkan iklan ini

Mengapa iklan ini? ⓘ

TERKINI

Minggu, 23 Desember 2018 | 13:27
Kabar Duka, Aa Jimmy Meninggal Dunia Tersapu Tsunami di Anyer

Minggu, 23 Desember 2018 | 12:35
Istri Ifan 'Seventeen' Dikabarkan Selamat, tapi Belum Bertemu

Minggu, 23 Desember 2018 | 11:40
Hilang Kendali Toyota Rush Masuk ke Kanal, Satu Meninggal

Minggu, 23 Desember 2018 | 09:40
Jijail Pasangan LGBT Tertangkap Lagi Lengket Dalam Mobil

Minggu, 23 Desember 2018 | 09:30
Dahsyatnya Tsunami Banten, Ratusan Orang Hilang Ditelan Ombak 5-7 Meter

Minggu, 23 Desember 2018 | 09:23
Satu Personil Band Seventeen Tewas Saat

RIAUGREEN.COM - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kepemudaan di Kota Semarang menolak pelaksanaan pengajian yang rencananya menghadirkan ulama asal Riau, Ustadz Abdul Somad, di Ibu Kota Jawa Tengah ini pada 30 dan 31 Juli 2018.

Penolakan tersebut disampaikan perwakilan ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), FKPPi, Laskar Merah Putih, serta Banser NU Kota Semarang. Ustadz Abdul Somad rencananya akan mengikuti pengajian di tiga lokasi di Kota Semarang. Salah satu lokasi pengajian tersebut akan digelar di kampus Universitas Sultan Agung, Semarang.

Ketua Umum PGN Iwan Cahyono mengatakan, penolakan tersebut lebih disebabkan oleh sosok Abdul Somad yang terkait dengan HTI. "Ada keterlibatan eks anggota HTI dalam pelaksanaan kegiatan ini," katanya seperti dikutip kantor berita Antara, Jumat (27/7).

Menurut dia, ada gerakan masif yang dilakukan orang-orang yang tidak legawa HTI dibubarkan. Jika pihak kepolisian memang memberi izin atas terselenggaranya kegiatan ini, kata Iwan, ormas yang menolak meminta jaminan polisi tidak akan terjadi hal-hal berkaitan dengan pemikiran radikal.

Bahkan, ia menegaskan, siap membubarkan pengajian tersebut jika nanti tidak ada kegiatan seperti menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya", termasuk jika Ustadz Abdul Somad tidak ikut menyanyi. "Kami akan datang, lihat, dan merekam kegiatan itu detik per detik," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengaku heran dan tidak habis pikir dengan adanya penolakan kehadiran Ustadz Abdul Somad atau UAS di Kota Semarang oleh Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Kampanye di l... x Ini Penyebab C... x GP Anzor Tola... x Ini Alasan GP A... x Tab Baru x Tabel Kode D... x Beberapa Orm... x Histori x +

← → Tidak aman | riaugreen.com/view/Nasional/35153/Beberapa-Ormas-Ini-Tolak-Pengajian-Ustadz-Abdul-Somad-di-Jateng.html#X88_MFUzbV

Sebelumnya, Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengaku heran dan tidak habis pikir dengan adanya penolakan kehadiran Ustadz Abdul Somad atau UAS di Kota Semarang oleh Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Bahkan, surat edaran yang melarang tabligh akbar ini sudah beredar luas. Alasan yang dikemukakan menolak UAS sangat tidak berdasar, keliru, dan mengada-ada. Mereka menuduh UAS dengan berbagai label yang tidak benar mulai dari radikal, corong Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan anti-NKRI.

"Mohon maaf saja, ormas yang nolak UAS itu kudet atau kurang update. Kalau UAS radikal, mana mungkin diundang ceramah di depan Wapres, Wakapoli, Kepala BIN. Kalau UAS anti-NKRI, mana mungkin diundang banyak institusi pemerintahan dan militer, bahkan banyak kepala daerah," ujar Fahira menegaskan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/7).

Bahkan pada Awal Juni 2018 lalu, UAS, lanjut Fahira, diundang khusus KSAD untuk mengisi kajian di depan Jajarannya. Ceramah UAS mendapat sambutan antusias. Bahkan, KSAD menegaskan, UAS terbukti sangat cinta NKRI. Hal itu dibuktikan dengan tausiyah ustaz alumnus Universitas al-Azhar, Kairo. Ini yang mengajak prajurit TNI AD untuk mencintai negeri ini.

"Jangan lupa, UAS juga pernah satu panggung dan berdiskusi dengan Kapoli di sebuah acara kajian di stasiun TV swasta. Menuduh UAS radikal, sama artinya ormas tersebut menafikan dan tidak menganggap tokoh dan institusi negara yang pernah mengundang UAS. Saya berharap surat penolakan tersebut ditarik saja," kata Fahira.

Loading...

Sumber: Antara | republika

Minggu, 23 Desember 2018 | 09:23
Satu Personil Band Seventeen Tewas Saat Tsunami di Banten, Dua Belum Ditemukan

SUGGESTED NEWS



Jika lutut dan pinggul terasa sakit, ambillah

TERPOPULER

Rabu, 19 Desember 2018 | 16:39
Pengakuan Keluarga Asun: Mantan Suami Merri Telah Murtad Sebelum Meninggal

Kamis, 20 Desember 2018 | 20:15
Sertifikasi Guru di Kuansing Segera Cair

RECEIVE CLIENT PAYMENTS FASTER Sign up for free



SUGGESTED NEWS mgid